

**HAK WARIS PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN
(Studi Analisis Q.S. An-Nisa':11 Perspektif Tafsir Al Azhar)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Atika Humania As'ad
U20171047

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
JULI 2024**

**HAK WARIS PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN
(Studi Analisis Q.S. An-Nisa':11 Perspektif Tafsir Al Azhar)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Oleh:

Atika Humania As'ad

U20171047

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
JUNI 2024**

**HAK WARIS PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN
(Studi Analisis Q.S. An-Nisa':11 Perspektif Tafsir Al Azhar)**

SKRIPSI


diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Oleh :

Atika Humania As'ad
U20171047

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing:



Mufida Ulfa, M.Th.I
NIP. 198702022019032009

**HAK WARIS PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN
(Studi Analisis Q.S. An-Nisa':11 Perspektif Tafsir Al Azhar)**

SKRIPSI

Telah Diuji dan Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari: Kamis
Tanggal: 13 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Dr. Maskud, S.Ag., M.Si.
NIP. 197402101998031001

Sekretaris

Hj. Ibanah Suhrowardiyah Shiam Mubarakah, S.Th.I. M.A.
NIP. 198006232023212018

Anggota:

1. H. Mawardi Abdullah, Lc., M.A.
2. Mufida Ulfa, M.Th.I.

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora



Prof. Dr. Abidul Asror, M.Ag
NIP. 19406062000031003

MOTTO

أَوْ غَنِيًّا يَكْفُرُ إِنَّ ۖ وَالْأَقْرَبِينَ الْوَالِدِينَ أَوْ أَنْفُسِكُمْ عَلَىٰ وَلَوْ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ قَوْمِينَ كُونُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
خَبِيرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَإِنَّ تُعْرَضُوا أَوْ تَلُؤُوا وَإِنَّ ۖ تَعْدِلُوا أَنْ الْهَوَىٰ تَتَّبِعُوا فَلَا ۖ بِهِمَا أَوْلَىٰ فَاللَّهُ فَوَّيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”¹

(QS. An-Nisa’ 4: Ayat 135)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah menolong saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan umat Islam Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga beliau. Rasa terima kasih yang besar atas dukungan dan doa dari orang-orang tersayang. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya dan saudara-saudara saya
2. Seluruh dosen dan civitas akademik UIN KHAS Jember pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora yang telah mendidik dan memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan dan keridhoan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan sesuai harapan.
3. Seluruh teman-teman Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2017 yang telah menjadi teman baik bagi saya selama menempuh masa perkuliahan.
4. Seluruh teman baik, baik teman fakultas maupun teman dari organisasi lain, yang telah membantu memberikan kontribusi dan semangat kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan studi S1 ini.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah yang tak henti-hentinya diucapkan oleh penulis atas penyelesaian penulisan skripsi yang cukup terlambat, namun sesuai harapan, sebagai syarat kelulusan Program Sarjana Strata 1 di UIN KHAS Jember.

Tuntasnya penulisan skripsi tidak lepas dari bimbingan dan arahan dari beberapa pihak dari seluruh dosen dan civitas akademik UIN KHAS Jember.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., MM., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.
3. Bapak Abdullah Dardum, M.Th.I. selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
4. Bapak Dr. Win Usuluddin, M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Islam.
5. Ibu Mufida Ulfa, M.Th.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
6. Segenap dosen dan civitas akademik Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu dosen kepada penulis menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah.

Jember, Mei 2024

Penulis

ABSTRAK

Atika Humania As'ad, 2024 : Hak Waris Perempuan Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Q.S. An-Nisa:11 Perspektif Tafsir Al-Azhar)

Penelitian mengenai hak waris Perempuan memiliki relevansi yang tinggi di tengah Masyarakat muslim saat ini. Di satu sisi, masih terdapat berbagai ketidapkahaman dan penafsiran yang berbeda mengenai implementasi hukum waris, terutama terkait hak Perempuan. Di sisi lain, dinamika sosial yang semakin modern menuntut pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai ketentuan syariah, termasuk dalam hal waris.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana penafsiran Buya Hamka terhadap Q.S an-Nisa(4):11 tentang hak waris Perempuan dalam tafsir Al-Azhar? 2) Bagaimana relevansi penafsiran Hamka dengan kehidupan Perempuan masa kini?. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui penafsiran Buya Hamka terhadap Q.S an-Nisa(4):11 tentang hak waris Perempuan dalam tafsir Al-Azhar. 2) Untuk mengetahui relevansi penafsiran Buya Hamka dengan kehidupan Perempuan masa kini.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka teknik pengumpulan data menggunakan cara kepustakaan. Data-data mengenai objek penelitian, ruang lingkup penelitian semuanya dikumpulkan dari teks-teks kitab tafsir, literatur, kamus, buku-buku yang mendukung dan data-data lainnya yang berupa karya tulis ilmiah. Metode analisis nya menggunakan deskriptif-analitis.

Dengan ini menegaskan bahwa penafsiran Buya Hamka terhadap Q.S. an-Nisa (4):11 dalam Tafsir Al-Azhar menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan adaptasi terhadap konteks sosial yang berubah. Pandangannya yang kontekstual dan humanis sangat relevan dengan kehidupan perempuan masa kini, yang semakin menuntut kesetaraan dan keadilan gender. Pemikiran Buya Hamka dapat menjadi dasar penting bagi upaya advokasi hak-hak perempuan dalam bidang warisan dan aspek kehidupan lainnya, sesuai dengan semangat keadilan dalam ajaran Islam.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pedoman yang sesuai dengan buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2021, sebagaimana berikut:

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	B
ت	ت	ت	ت	T
ث	ث	ث	ث	Th
ج	ج	ج	ج	J
ح	ح	ح	ح	H
خ	خ	خ	خ	Kh
د	د	د	د	D
ذ	ذ	ذ	ذ	Dh
ر	ر	ر	ر	R
ز	ز	ز	ز	Z
س	س	س	س	S
ش	ش	ش	ش	Sh


ص	ص	ص	ص	s
ض	ض	ض	ض	d
ط	ط	ط	ط	t
ظ	ظ	ظ	ظ	z
ع	ع	ع	ع	„(ayn)

ف	ف	ف	ف	F
ق	ق	ق	ق	Q
ك	ك	ك	ك	K
ل	ل	ل	ل	L
م	م	م	م	M
ن	ن	ن	ن	N
ه	ه	ه،ة	ه،ة	H
و	و	و	و	W
ي	ي	ي	ي	Y
غ	غ	غ	غ	Gh

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori	14
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian	22
B. Subjek Penelitian	22

C. Teknik Pengumpulan Data	23
D. Analisis Data.....	23
BAB IV PENAFSIRAN HAMKA TERHADAP HAK WARIS PEREMPUAN DAN RELEVANSINYA DENGAN KEHIDUPAN PEREMPUAN MASA KINI	
	25
A. Kitab Al-Azhar.....	25
B. Penafsiran Hamka Tentang Hak Waris.....	46
C. Relevansi Penafsiran Hamka Dengan Kehidupan Perempuan Masa Kini	70
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai pedoman hidup sehari-hari, Al-Qur'an memiliki dua tujuan: dapat digunakan sebagai metode untuk mengajarkan seseorang bagaimana berperilaku baik terhadap orang lain dan sebagai alat pengajaran ketika berhadapan dengan umat manusia. Hal ini sejalan dengan tujuan utama diturunkannya Al-Qur'an, yaitu sebagai panduan untuk Aqidah, moral yang luhur, serta memberikan petunjuk mengenai syariat dan hukum yang harus dipatuhi manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesama.¹

Sebelum Islam hadir, perempuan dianggap tidak berarti, sering diperdaya oleh dominasi laki-laki, dan menjadi sasaran pelecehan serta kekerasan. Namun, situasi ini berubah dengan kedatangan Islam yang memandang perempuan sebagai bagian penting dari masyarakat yang beradab dan berperikemanusiaan, seperti yang diinginkan Islam. Pada masa jahiliyah, misalnya, perempuan tidak menerima warisan, tetapi dengan Islam, Nabi memberikan hak warisan kepada perempuan meskipun hanya separuh dari bagian laki-laki.²

Pada masa jahiliyah, perempuan tidak diperbolehkan menjadi saksi, tetapi pada masa Nabi, kesaksian mereka diterima meskipun harus dengan dua orang. Namun, dalam perkembangan umat Islam selanjutnya,

¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1995), 40

² Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 7-10

semangat dan usaha Nabi untuk mengangkat martabat perempuan mengalami stagnasi, terutama dalam hal penafsiran dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak yang menganggap tindakan Nabi terkait isu perempuan sudah final. Akibatnya, banyak umat Islam menganggap penafsiran dari zaman Klasik sebagai kebenaran yang absolut, padahal penafsiran tersebut tidak sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Muslim saat ini. Hal ini menjadi salah satu pemicu munculnya diskriminasi terhadap perempuan.³

Masalah penafsiran semakin rumit dan kompleks ketika peradaban Islam berhadapan dengan dunia Barat yang lebih superior. Hal ini mendorong para mufassir untuk terus berinovasi dan menggunakan berbagai pendekatan dalam kajian Al-Qur'an guna menemukan hubungan antara isu-isu modernitas dan teks Al-Qur'an. Dari sinilah muncul mufassir-mufassir baru dengan gaya dan tipe penafsiran yang berbeda dari mufassir sebelumnya, yang kemudian menghasilkan pemahaman yang berbeda di kalangan umat Islam.⁴

Pada era 1920-an, para cendekiawan Muslim berpendapat bahwa penafsiran klasik dan hukum tentang hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga perlu dikaji ulang dengan memperluas peran istri. Selain sebagai ibu rumah tangga, seorang istri juga bisa berperan sebagai kepala rumah tangga dengan tugas yang seimbang. Beberapa cendekiawan Muslim abad

³ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terjemah : Farid majdi dan Cici Farkha Assegas (Yogyakarta : Yayasan Bintang Budaya, 1994), 54

⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, jilid 2, (Tangerang : Lentera Hatim 2011), 465-466

ke-20 yang berupaya mengangkat derajat perempuan dari bayang-bayang laki-laki adalah Asghar Ali Engineer, Riffat Hasan, Fatima Mernisi, Muhammad Shahrur, dan lainnya yang percaya bahwa laki-laki dan perempuan setara dalam semua aspek kehidupan. Tulisan-tulisan mereka memunculkan semangat baru di kalangan pemikir Islam kontemporer untuk melakukan kajian lebih mendalam atau mengkaji ulang fiqh, hadits, tafsir, maupun Al-Qur'an itu sendiri.

Kondisi yang menimpa kaum perempuan khususnya di Negara-negara Islam adalah akibat dari penafsiran terdahulu yang penafsirannya kurang memperhatikan keadaan sekitar. Penafsiran suatu ayat yang berkaitan dengan sosial hendaknya dipahami sebagai deskripsi keadaan struktur dan norma sosial masyarakat pada masa penafsiran itu, bukan dipahami sebagai suatu norma ajaran yang harus dipraktikkan.⁵ Salah satu ayat yang sangat berdampak terhadap diskriminasi perempuan ialah Qs. An-Nisâ Ayat 34 tentang derajat antara laki-laki dan perempuan.

Salah satu permasalahan yang sangat penting dalam permasalahan Al-Qur'an terlebih dalam fiqh ialah masalah kewarisan. Dikatakan penting, karena ilmu kewarisan atau biasa disebut sebagai ilmu *faraaidh* ini merupakan ilmu yang menuntut para peneliti untuk teliti dalam menelaahnya. Karena ilmu kewarisan memiliki suatu keunikan tersendiri, yaitu terletak pada pendekatan matematis yang menggunakan angka

⁵ Mansur Fakih, *Membincang Feminism Diskrusus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), 53-54.

pecahan tidak lebih dari satu. Seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$.⁶

Secara umum, masyarakat awam seringkali tidak memahami cara membagi harta warisan. Padahal, pembagian harta warisan seharusnya segera dilakukan setelah pewaris meninggal. Sejarah perkembangan masalah kewarisan dalam Sejarah umat islam hingga saat ini mengalami berbagai macam pemaknaan. Hal ini selain dikarenakan Al-Qur'an itu sendiri multi tafsir, juga perkembangan konteks permasalahan zaman yang berbeda-beda pada masanya ikut mempengaruhi perbedaan pemaknaan tersebut. seperti yang terjadi pada masa kepemimpinan Abu Bakar yang menentukan bahwa harta warisan diwarisi berdasarkan nenek dari ibu. Sedangkan nenek dari ayah tidak mendapatkan apa-apa.

Ketentuan ini berdasarkan ijtihad beliau dikarenakan Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas nenek sebagai ahli waris. Walaupun pada setelahnya Keputusan Abu Bakar ini dicabut atas pertimbangan Abd. Rahman bin Sahl yang menyebutkan nenek dari ayah juga termasuk mendapatkan hak waris. Sehingga Abu Bakar memberikan hak waris kepada kedua garis nenek tersebut. Begitupun dengan pada masanya Umar bin Khattab yang terkenal dengan masalah Himariyah dan pada masa Ali bin Abi Thalib yang terkenal dengan masalah Mimbariyah.⁷

Selain itu salah satu permasalahan dalam kewarisan yang hingga saat ini masih terus berkembang juga ialah perbedaan hak waris antara

⁶ Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: PT Raja Grafinso Persada, 1995), hlm 7.

⁷ Syamsulbahri Saihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasi nya pada Peradilan Agama*,(Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama), hlm 4

laki-laki dan Perempuan yang terdapat dalam Q.S an-Nisa(4):11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ
 وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْمُتَّحِقَاتِ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمُتَّحِقَاتِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ
 وَصِيَّةِ يُوَصِّي بِهَا أَوْ دِينِ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا
 فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyari’atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya Perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak Perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

Penelitian mengenai hak waris Perempuan memiliki relevansi yang tinggi di tengah Masyarakat muslim saat ini. Di satu sisi, masih terdapat berbagai ketidakpahaman dan penafsiran yang berbeda mengenai implementasi hukum waris, terutama terkait hak Perempuan. Di sisi lain, dinamika sosial yang semakin modern menuntut pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai ketentuan syariah, termasuk dalam

hal waris.

Tafsir Al-Azhar, yang ditulis oleh ulama besar, Prof. Dr. Hamka, menawarkan perspektif yang kaya dan kontekstual dalam memahami ayat-ayat Al-qur'an. Analisis terhadap tafsir ini tidak hanya memberikan pandangan teologis, tetapi juga wawasan sosial-budaya yang relevan dengan Masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kajian ini akan mengupas hak waris Perempuan berdasarkan Q.S. An-Nisa ayat 11 melalui perspektif tafsir al-Azhar, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan aplikatif.

B. Fokus Kajian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Buya Hamka terhadap Q.S an-Nisa(4):11 tentang hak waris perempuan dalam tafsir Al-Azhar?
2. Bagaimana relevansi penafsiran Buya Hamka dengan kehidupan perempuan masa kini?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya, tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui penafsiran Buya Hamka terhadap Q.S an-Nisa(4):11 tentang hak waris perempuan dalam tafsir Al-Azhar.
2. Untuk mengetahui relevansi penafsiran Buya Hamka dengan

kehidupan perempuan masa kini.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai penelitian.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pengalaman dan wawasan serta bahan dalam penerapan ilmu metode penelitian, khususnya mengenai gambaran tafsir hak waris Perempuan dalam al qur'an.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, mendapat pemahaman yang lebih luas terkait tema penelitian dibidang akademik.

b. Bagi akademis

- 1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi pihak akademis, mahasiswa yang ingin mengembangkan kajian tentang penelitian yang berkaitan dengan bahasan dalam penelitian ini.
- 2) Hasil penelitian dapat menambah kontribusi karya ilmiah di lingkungan akademis.
- 3) Secara konseptual, penelitian ini dapat menjadi bahan studi komparatif selanjutnya tentang penelitian pemikiran tafsir

dengan karya-karya lain. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi pihak akademis, mahasiswa yang ingin mengembangkan kajian tentang penelitian yang berkaitan dengan bahasan dalam penelitian ini.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat meenjadi bahan bacaan, saran masukan dan evaluasi serta bisa menambah pengetahuan bagi masyarakat baik akademisi maupun non akademisi dalam bidang kajian tafsir, khususnya terkait pembahasan *faraaidh*.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisikan tentang istilah-istilah yang penting menjadi titik perhatian peneliti. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah bagaimana yang dimaksud oleh peneliti peneliti.

1. Hak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak Adalah bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum. Seperti hak untuk hidup, hak memperoleh kehidupan yang layak, hak mendapatkan Pendidikan, hak mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulis, hak memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, dan lain-lain.⁸

Dalam islam, hak menempati posisi kedua setelah kewajiban.

⁸ <https://id.wikipedia.org>

Manusia akan menerima hak Ketika telah melaksanakan kewajibannya. Dalam artian ini, hak merupakan imbalan atas pemenuhan kewajiban.

2. Waris

Waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga keturunan lurus disesuaikan dengan aturan adat Masyarakat setempat yang lebih berhak.⁹ Adanya waris karena adanya sebab kematian yang hak. Menurut kamus istilah fiqih waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka, sedangkan menurut kamus besar bahasa indonesia waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang telah meninggal.¹⁰

3. Perempuan

Memahami pengertian Perempuan tentunya tidak bisa lepas dari persoalan fisik dan psikis. Dari sudut pandang fisik di dasarkan pada struktur biologis komposisi dan perkembangan unsur-unsur kimia tubuh. Sedangkan Sudut pandang psikis didasarkan pada persifatan, maskulinitas atau feminitas.¹¹ Perempuan dalam konteks psikis atau gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Sedangkan perempuan dalam pengertian fisik

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1992), 56.

¹⁰ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), Cet IV, hal. 1556

¹¹ Ratna Megawangi, *Mengurai Keterpurukan Perempuan Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2004), 102-105.

merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui.¹²

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini secara keseluruhan dibagi menjadi lima bab. Masing-masing dari bab tersebut menguraikan pembahasan tersendiri secara utuh sesuai Langkah penulisan karya ilmiah yang berlaku. Pembagian pembahasan dalam penelitian ini sangat penting dalam pelaksanaan penulisan, juga untuk pembaca yang ingin mencermati agar mudah dalam memahami masalah yang diteliti oleh penulis, serta membentuk kerangka berfikir dalam penelitian. Sistematika pembahasan skripsi ini secara garis besar sebagai berikut:

Bab Pertama: Pendahuluan

Merupakan bagian yang menjelaskan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta menggambarkan sistematika pembahasan yang akan mengarah ke Langkah selanjutnya dalam penelitian ini.

Bab Kedua: Kajian Pustaka

Dalam bab ini akan dibahas mengenai landasan teori dan kajian

¹² Endang S. Anwar, *Gender dan Seksualitas: Studi tentang Seksualitas Perempuan* (Jakarta: LP3ES, 1997), 23-27.

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa...*, 856

kepuustakaan yang berisi penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan

Bab Ketiga: Metode Penelitian

Menjelaskan metode penelitian yang berisi mengenai metode yang akan dilakukan yaitu meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab Keempat: Pembahasan

Merupakan bab yang paling penting dalam penelitian ini, dalam bab ini akan dibahas tentang bagaimana penafsiran kitab Tafsir Al Azhar terkait Hak Waris Perempuan dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa(4):11.

Bab Kelima: Penutup

Merupakan bab penutup, dalam bab ini dibahas kesimpulan akhir dari penelitian ini, kesimpulan ini diperoleh dari hasil penelitian penulis melalui referensi buku. Dalam bab ini juga dicantumkan beberapa saran penulis untuk penelitian selanjutnya, baik untuk pembaca dan civitas akademik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pertama, skripsi yang ditulis oleh edo hendrako dengan judul hak waris anak Perempuan terhadap harta peninggalan (Studi putusan Mahkamah Agung RI No. 4766/Pdt/1998). Dalam penelitian ini edo hendrako menggunakan metode penelitian dengan pendekatan normatif, historis dan pendekatan hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana hak waris seorang anak perempuan menurut adat Bali serta bagaimana dampak putusan Mahkamah Agung RI No. 4766/Pdt/1998, pada hak mewaris masyarakat di Bali.¹⁴

Kedua, skripsi karya Ahmad Lifardi yang berjudul Hak Waris Anak Perempuan Dalam Surat An nisa:11 (Menurut Perspektif Penafsiran Muhammad Jawwad Mughnyah). Dalam penelitian ini Ahmad Lifardi menggunakan satu ayat dalam al-Qur'an yaitu Q.S an- Nisa> (4):11 guna menjelaskan pemahaman hak waris anak perempuan dalam al-Qur'an. Salah satu karya tafsir yang menurut penulis cukup Obyektif dalam memaknai maskud dari Q.S an-Nisa> (4):11 adalah Muhammad Jawwad Mughnyah. Penelitiannya adalah jenis penelitian kualitatif yang fokusnya pada penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analisis, yaitu mengumpulkan literatur yang terkait topik pernikahan kerabat dekat dan tafsir ilmi Kementrian Agama, dan kemudian mendeskripsikan

¹⁴ *Hak Waris Anak Perempuan Terhadap Harta Peninggalan (Studi Kasus Putusan MA RI NO. 4766/Pdt/1998)* Oleh: Edo Hendrako

serta menganalisisnya.¹⁵

Ketiga, skripsi karya Fuad Abdul Jalil dengan judul Bagian Harta Warisan Perempuan Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Al misbah). Dalam penelitian ini Fuad Abdul Jalil memfokuskan penelitiannya mengenai ayat-ayat tentang bagian warisan Wanita dalam tafsir al misbah dan mengimplementasikannya. Penelitian ini adalah penelitian Pustaka (*library research*), dengan menggunakan data primer yaitu kitab tafsir al misbah dan data sekunder adalah buku-buku dan artikel lain yang terkait pembahasan mengenai bagian harta warisan Wanita.¹⁶

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Kambali dengan judul pembagian waris bagi ahli waris anak Perempuan (studi komparatif pemikiran Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali). Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normative. Sedangkan untuk sumber data primer adalah sumber dari buku yang ditulis oleh Munawir Sjadzali yang berjudul, Reaktualisasi Ajaran Islam dan buku yang ditulis oleh Siti Musdah Mulia yang berjudul, Muslimah Reformis : Perempuan Pembaru Keagamaan.¹⁷

Kelima, Jurnal Tafsir Hadis tulisan Warto Ahmad Saifuddin yang berjudul "Hak Waris Perempuan Dalam Perspektif Surat An-Nisa' Antara

¹⁵ *Hak waris, Anak perempuan, Muhammad Jawwad Mughniyah*, Tafsir al-Kasyif

¹⁶ *Bagian harta warisan wanita (Studi tafsir al-Misbah)* oleh Fuad Abdul Jalil

¹⁷ Kambali . 2020. *Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Munawir Sjadzali)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

Teori, Praktek Dan Relevansinya Dalam Konteks Ke-Indonesiaan” dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mengkaji ayat-ayat waris secara komprehensif dan melibatkan banyak pandangan dari para ulama dan pakar Muslim. Dengan menggunakan pendekatan tafsir yang melibatkan kajian kebahasaan, sejarah, dan relevansinya dengan konteks kekinian didapati bahwa tidak sepenuhnya anggapan tentang diskriminasi itu benar. Bahkan menampakkan asumsi yang tidak tepat, karena dalam banyak kasus justru bagian perempuan lebih banyak dari bagian laki-laki.¹⁸

B. Kajian Teori

Kajian teori ini adalah kerangka teoretis yang akan digunakan dalam penelitian ini. Hal ini sangat penting karena agar suatu penelitian berjalan dengan proses yang benar, maka harus didasari ilmu pengetahuan dan teori yang benar yang bisa menunjukkan pada tujuan yang hendak dicapai. Ini adalah ibarat ilmu-ilmu mendasar sebelum melakukan penelitian agar penelitian yang dilakukan terarah dengan benar.¹⁹

Menurut terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.²⁰ Dalam hal ini, para fuqaha mendefinisikan pengertian waris dengan ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak

¹⁸ warisan, keadilan, pembagian, relevansi, hukum Islam

¹⁹ Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metode Khusus Penelitian Tafsir*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2016), 121.

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000), Cet IV, hal. 355

mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris dengan cara pembagiannya.²¹

Kewarisan adalah berpindahnya hak milik seseorang yang telah wafat kepada seseorang yang masih hidup tanpa terjadi 'aqad lebih dahulu. Apabila ada suatu peristiwa hukum yaitu meninggalnya seseorang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang, diatur dalam kewarisan.²²

Seperti yang sudah disebutkan diatas, harta yang ditinggalkan si mayit secara otomatis akan menjadi benda warisan, dan hukum waris berlaku pada saat itu juga yang mana akan mengatur pembagian benda warisan tersebut. Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 171 disebutkan: "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing".²³

Untuk mengetahui definisi yang luas, ada dua tinjauan defenitif dari segi bahasa dan dari segi istilah.²⁴

²¹ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Of Cit*, hal. 18

²² Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), cet I, hal. 93-94

²³ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Restu, 1987), hal. 52

²⁴ Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya : Terbit Terang, 2006), hal.

a. Pengertian waris dari segi bahasa

Kata-kata “waris” dari tinjauan kata bahasanya adalah bentuk masdar yang berasal dari kata “warotsa”, dalam bentuk lampau dan berkembang menjadi masdar ghairu mim “waritsan” dan diindonesiakan menjadi waris.²⁵ Sebagaimana Allah SWT menggunakan bahasa itu dalam firman-Nya dalam surat An-Naml:16:

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنٌ دَاوۡدَ ۗ وَقَالَ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ ۗ عَلَّمْنَا مَنۡطِقَ الطَّيْرِ
وَاُوْتَيْنَا مِنۡ كُلِّ شَيْءٍ ۗ اِنَّ هٰذَا هُوَ الْفَضۡلُ الْمُبِيۡنُ ﴿١٦﴾

Artinya: “Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata: “Hai Manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata”.” (An-Naml: 16).

Maksud dari ayat diatas merupakan suatu contoh proses pewarisan yang dilakukan oleh Nabi sulaiman terhadap Nabi Daud, yaitu ketika Nabi Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Nabi Daud serta mewarisi ilmu pengetahuannya dan kitab Zabur yang pada awalnya diturunkan kepada Nabi Daud tersebut.

Menurut M. Ali Ash Ahobuni pengertian waris dari segi bahasa adalah pindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lainnya. Dan menurut dari segi bahasa waris, tidak sebatas mewarisi ilmu, misalnya

²⁵ *Ibid*, hal. 131

kemuliaan, jabatan, bentuk fisik, rumah dan lain sebagainya.²⁶

b. Pengertian waris dari segi istilah

Dalam Al-Qur'an, kata-kata "waris" menggunakan banyak istilah diantaranya ada tiga jenis, yaitu Al-Irtsu, Al-Faraidl dan At-Tirkah.

Al-Irtsu adalah bentuk jamak dari kata-kata waritsa, alfara'id jamaknya faridloh maknanya adalah bagian-bagian yang sudah ditentukan berdasarkan saham-saham yang sudah ditentukan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sedangkan At-Tirkah dari segi bahasa juga sama dengan Al-Warits atau mirots yang artinya harta harta yang ditinggalkan oleh seseorang, maksudnya yang ditinggalkan oleh pemilik harta kepada ahli waris yang ditinggalkan (At-Tirkah) oleh mayit.

Dan secara umum menurut M. Ali Ash Shobuni defenisi waris adalah pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup, baik yang ditinggalkan berupa harta yang bergerak atau harta yang tidak bergerak berdasarkan ketentuan hukum syara' (tentang waris) yang sudah ditentukan berdasarkan Al-Qur'an, hadits dan kesepakatan-kesepakatan oleh para ulama.

Dari dua definisi diatas itu dapat disimpulkan bahwa waris adalah ilmu yang mempelajari tentang hal ihwal

²⁶ Fatihuddin Abul Yasin, Op Cit, hal. 131

pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia terhadap ahli waris yang masih hidup, baik itu membahas tentang pembagian dan cara penyelesaian pembagian harta warisan yang ditinggalkan berdasarkan ketentuan syara' dari Al-Qur'an dan hadits serta beberapa kesepakatan para ulama yang sudah dijadikan sebagai acuan hukum.²⁷

Berikut menurut beberapa pendapat tentang hak waris:

- a. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Al-Qur'an lebih memihak perempuan dari pada laki-laki, akan tetapi dengan alasan tersebut keterpihakan Allah kepada perempuan lebih berat dari pada keterpihakan-nya kepada laki-laki dalam masalah pembagian warisan.²⁸ Dalam permasalahan pembagian waris beliau berpendapat bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan yaitu 2 : 1.²⁹ Dikarenakan untuk seorang laki-laki wajib untuk membayar mahar dan memiliki tanggung jawab untuk menafkahi seorang istri serta anak anaknya, berbeda dengan perempuan yang tidak diwajibkan untuk membayar mahar.
- b. Dalam penafsiran Muhammad Jawwad Mughniyah terhadap hak waris Perempuan yang terdapat pada Q.S an-nisa:11, beliau menjelaskan berbagai macam pendapat seluruh mayoritas Madzhab

²⁷ *Ibid*, hal. 132

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an, Volume 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 443.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta sampai Seks; dari Nikah Mu'ah sampai Nikah Sunnah; dari Bias Lama sampai Bias Baru* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 286.

Islam, baik Sunni maupun Syiah. Kemudian dari berbagai pendapat tersebut, setidaknya ada tiga bentuk hak waris Perempuan yang terdapat dalam ayat tersebut, yaitu anak Perempuan mendapatkan setengah, dua pertiga, dan ashabah (sunni) atau seluruh sisa harta dibagikan kepada anak Perempuan (syiah). Dalam penafsiran beliau terlihat jelas bahwa beliau menyetujui pendapat golongan syiah ini, yang menyebutkan bahwa anak Perempuan lah yang mendapatkan sisa harta warisan dari si mayit. Hal ini berdasarkan pendapat golongan Syiah yang beliau cantumkan bahwa tidak ada ayat yang menjelaskan siapa yang berhak menerima harta warisan kecuali Q.S Al-ahzab:6.³⁰

- c. Siti Musdah Mulia, seorang aktivis perempuan yang menginginkan adanya persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dari segi manapun. Islam menurut Musdah Mulia adalah agama tauhid.

Tauhid adalah inti agama Islam yang mengajarkan berketuhanan, dan juga menuntut manusia bagaimana berkemanusiaan dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Tauhid menjadi pegangan pokok yang membimbing dan mengarahkan manusia untuk bertindak benar, baik dalam hubungan dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia dan alam semesta.³¹

Siti Musdah Mulia menjelaskan masalah kewarisan dalam bukunya yang berjudul *Muslimah Reformis* menyebutkan bahwa sebelum

³⁰ *Hak waris, Anak perempuan, Muhammad Jawwad Mughniyah*, Tafsir al-Kasyif

³¹ Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan*, 29.

kedatangan Islam, perempuan tidak mendapatkan hak waris, bahkan dirinya sendiri menjadi bagian dari harta yang diwariskan. Demikianlah jika seorang suami meninggal, isteri-isterinya tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Jika perempuan itu cantik, dia akan dijadikan isteri oleh ahli waris tersebut, sebaliknya, jika tidak cantik, dia akan dijadikan budak.³²

Dari situ Musdah beranggapan bahwa laki-laki dan wanita itu tidak ada perbedaan diantara keduanya, tidak ada yang nomor satu dan yang utama, karna hanya Allah yang nomor satu dan yang utama. Dikontekskan dengan pembagian waris yang 2:1 menurut musdah tidak adil.³³

Dalam fiqh, UUP (undang-undang perkawinan) dan KHI (kompilasi hukum islam) sudah banyak mengatur tentang waris tersebut, bahkan pada akhir-akhir ini muncul CLD KHI (counter legal draft kompilasi hukum islam) yang juga ikut mengatur tentang pembaharuan hukum islam yang lebih menekankan pada kesetaraan gender, para aktifis gender mempunyai keinginan adanya kesetaraan hak antara laki-laki dan wanita. Musdah Mulia “mutiara dari Selatan” menginginkan bahwa pembagian waris laki-laki dan wanita adalah sama yaitu 2:2/ 1:1, karena pada dasarnya

³² Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan* (Bandung: PT. Mizan Pustaka : 2005), 516

³³ Marwan sarijo, *cak nur diantara sarung dan dasi dan musdah mulia tetap berjilbab, catatan pinggir sekitar pemikiran Islam di indonesia* (jakarta : yayasan ngali aksara penamadani, 2005), h. 74

peran dan tanggung jawab laki-laki dan wanita itu sama.³⁴



³⁴ Abu hamzah agus hasan bashori, Op. Cit, h. 50.

BAB III

METODE PENELITIAN

Berikut rumusan dan langkah-langkah mengenai metode penelitian yang penulis gunakan:

A. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini memiliki jenis penelitian, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan daftar Pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Penelitian ini mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari buku, jurnal, dokumen, catatan dan lainnya. Setelah mengumpulkan data yang ada peneliti melakukan analisis secara mendalam dan menginterpretasikan sesuai dengan judul peneliti yang sedang dilakukan.

B. Sumber Data

Penulis mengklasifikasikan data menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu, data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*) melalui pendalaman terhadap informasi yang didapat dari Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka.
2. Data sekunder yaitu, data yang dapat diperoleh dengan cara mengutip dari bahan internet, jurnal, buku yang dianggap relevan.

C. Metode Pengumpulan Data

Karena ini adalah penelitian pustaka, maka pengumpulan datanya menggunakan cara kepustakaan pula. Data-data mengenai objek penelitian, ruang lingkup penelitian semuanya dikumpulkan dari teks-teks kitab tafsir, literatur, kamus, buku-buku yang mendukung dan data-data lainnya yang berupa karya tulis ilmiah. Langkah-langkah pengumpulannya terangkum dalam poin-poin berikut:

1. Membaca dan menelaah teks Q.S. An-Nisa ayat 11 serta tafsirnya dalam tafsir Al-Azhar.
2. Mengumpulkan dan menelaah literatur sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian.
3. Mencatat dan mengorganisir informasi penting dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan.


D. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis. Langkah-langkahnya meliputi:

1. Deskripsi:
 - a. Menguraikan isi Q.S. An-Nisa ayat 11 berdasarkan teks asli Al-Qur'an.
 - b. Menjelaskan tafsir Q.S. An-Nisa ayat 11 menurut tafsir Al-Azhar, dengan fokus pada penjelasan Hamka tentang hak waris Perempuan.

2. Analisis:

- a. Menganalisis tafsir Q.S. An-Nisa ayat 11 dalam konteks sosial dan budaya Indonesia. Meneliti bagaimana Hamka mengaitkan ajaran Al-qur'an dengan kondisi Masyarakat Indonesia.
- b. Mengkontekstualisasikan hasil analisis ini dalam kondisi sosial modern, melihat bagaimana hukum waris Perempuan dalam islam dapat diterapkan secara relevan dan adil dalam Masyarakat saat ini.
- c. Membandingkan hasil analisis dengan literatur sekunder dan pandangan dari tafsir lain untuk memperoleh perspektif yang lebih komprehensif.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENAFSIRAN HAMKA TERHADAP HAK WARIS PEREMPUAN DAN RELEVANSINYA DENGAN KEHIDUPAN PEREMPUAN MASA KINI

A. Kitab Al-Azhar

1. Biografi HAMKA

Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang dikenal sebagai Buya Hamka, lahir di Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat pada hari Minggu, 16 Februari 1908 M./13 Muharam 1326 H dari keluarga yang sangat religius. Ayahnya, Haji Abdul Karim Amrullah, atau Haji Rasul, adalah seorang ulama yang pernah mendalami agama di Mekkah, seorang pelopor kebangkitan kaum muda, dan tokoh Muhammadiyah di Minangkabau. Ibunya bernama Siti Shafiyah Tanjung, putri dari Haji Zakaria (w. 1934).³⁵ Dari silsilah ini terlihat bahwa Buya Hamka berasal dari keluarga yang taat beragama dan terkait dengan generasi pembaharu Islam di Minangkabau pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Ia lahir dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, sehingga menurut

³⁵ M. Yunan Yusuf, *Alam Pikiran Islam Pemikiran Kalam dari Khawarij ke Buya Hamka Hingga Hasan Hanafi*, (Prenada Media Group: 2014), Cet. Pertama, hlm. 236. Ayahnya lebih dikenal dengan panggilan Haji Rasul atau Syekh Rasul, dilahirkan pada hari Ahad 17 Safar 1296 H. Bertepatan 10 Februari 1879. Merupakan tokoh populer gerakan Islam yang dinamakan “kaum muda” di Minangkabau bermula pada tahun 1906. Sejak belajar di Mekkah ia terkenal sebagai pelopor yang cerdas, tangkas, kuat ingatan dan berani dengan hujjah-hujjahnya hingga gurunya sendiri dibantah apabila ada yang diajar tidak bersesuaian dengan fakta sebenarnya. Lihat juga Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), Jilid 1-IV, cet ke 3, hlm. 40

silsilah Minangkabau, ia berasal dari suku Tanjung, sebagaimana suku ibunya.³⁶

Sejak kecil, Hamka mendapatkan dasar-dasar agama dan belajar membaca Al-Qur'an langsung dari ayahnya. Pada usia 6 tahun, tepatnya pada tahun 1914, ia dibawa oleh ayahnya ke Padang Panjang. Ketika berusia 7 tahun, ia dimasukkan ke sekolah desa, tetapi hanya bertahan selama 3 tahun karena kenakalannya yang menyebabkan ia dikeluarkan dari sekolah. Hamka banyak memperoleh pengetahuan agama melalui belajar mandiri (autodidak). Selain ilmu agama, Hamka juga menjadi autodidak dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan lainnya seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi, dan politik, baik dalam konteks Islam maupun Barat.³⁷

Ketika Hamka berusia 10 tahun, ayahnya mendirikan dan mengembangkan Sumatera Thawalib di Padang Panjang. Di tempat inilah Hamka mempelajari ilmu agama dan mendalami bahasa Arab. Sumatera Thawalib adalah sekolah dan perguruan tinggi yang memajukan berbagai pengetahuan berkaitan dengan Islam, berkontribusi pada kemajuan di dunia dan akhirat. Awalnya, Sumatera Thawalib adalah organisasi atau perkumpulan murid-murid yang belajar mengaji di Surau Jembatan Besi Padang Panjang dan Surau Parabek Bukittinggi, Sumatera Barat. Namun, dalam perkembangannya, Sumatera Thawalib berfokus pada bidang

³⁶ Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 15-17

³⁷ Hamka, *Kenang-kenangan Hidup* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), jilid I, 46.

pendidikan dengan mendirikan sekolah dan perguruan tinggi, mengubah pengajian surau menjadi sekolah berkelas.³⁸

Selain mendapatkan pendidikan formal dan dasar di lingkungan keluarganya, Hamka dikenal sebagai seorang autodidak dalam bidang agama. Menurut Nurcholish Madjid, kemampuan membaca yang luas membuat Hamka memiliki banyak akses ke berbagai ilmu. Dibandingkan dengan pemikir Islam modernis lainnya di Indonesia, Hamka memiliki keunggulan dalam menyampaikan pemikirannya dengan ungkapan yang modern dan kontemporer. Karena itu, Hamka berhasil menjalin komunikasi intelektual dengan kalangan terpelajar tanpa rasa canggung atau hambatan. Pemikirannya diterima secara luas, terutama di kalangan umat Islam Indonesia yang sering diidentifikasi sebagai kaum modernis atau pembaharu.³⁹

Abdurrahman Wahid, seorang tokoh NU, mengakui keahlian Hamka dalam ilmu agama Islam. Dalam sebuah komentarnya, Abdurrahman Wahid menulis bahwa pengetahuan Hamka tentang Islam sudah lengkap dan utuh, dan terserah kepada Hamka sendiri bagaimana ia akan menggunakannya. Hamka telah mempelajari semua ilmu agama klasik, yang terdiri dari empat belas mata pelajaran yang dirumuskan oleh Al-Suyuthi dalam karyanya, "Itmam Al-Dirayah," di

³⁸ Badiatul Roziqin, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia* (Yogyakarta: eNusantara, 2009), 53

³⁹ Itulah yang menyebabkan wawasan keilmuannya begitu luas dan mendalam. Kemudian Buya Hamka juga rajin membaca dan bertukar-tukar pikiran dengan tokoh-tokoh terkenal Jakarta seperti HOS Tjokroaminoto, Raden Mas Surjoparonto, Haji Fachrudin, Ar Sutan Mansur dan Ki Bagus Hadikusumo sambil mengasah bakatnya sehingga menjadi seorang ahli pidato yang handal. Dengan demikian pergaulan dan persahabatannya sangat luas yang menjadikan dirinya sebagai seorang tokoh yang disegani. Yanuardi Syukur, *Buya Hamka....* hlm. 192-193.

bawah bimbingan ayahnya. Dengan demikian, pengetahuan agamanya mencakup berbagai ajaran agama dan metode untuk memahaminya serta menyusunnya ke dalam sebuah disiplin tunggal. Selain itu, minatnya yang besar terhadap sejarah umat Islam dan ketertarikannya pada ungkapan dan kutipan bahasa Arab klasik membuat penjelasan Hamka tentang masalah-masalah agama menjadi sangat menarik. Orientasi pemikirannya yang responsif terhadap kebutuhan perubahan masyarakat membuat pemikiran-pemikirannya menjadi memikat bagi banyak orang, bahkan bagi mereka yang mengetahui kelemahan Hamka di bidang lain.⁴⁰

Bukti bahwa Hamka telah menguasai tentang Islam terlihat dari gelar *Doktor Honoris Causa* dan profesor yang diberikan kepadanya. *Pertama*, Majelis Tinggi Al-Azhar pada 20 Sya'ban 1378 H/ 28 Februari 1959, memberikan gelar *Syaraf Imliyah Syahadah Al-'Alimiyah*, surat penghargaan itu sendiri ditandatangani oleh Syaikh Muhammad Syaltut, Syaikh Imam Jami' Al-Azhar. Kedua, Universitas Kebangsaan Malaysia pada tanggal 8 Juni 1974 menganugerahkan gelar *Honoris Causa* (Doktor Persuratan dalam bahasa Malaysia).⁴¹

Kemudian ketika Hamka berusia 21 tahun, sepulang menunaikan ibadah Haji di Mekah hubungan ayah dengan Hamka menjadi akrab. Dan akhirnya janji sang ayah terlaksana untuk menikahkan Hamka

⁴⁰ Sulaiman Al-Kumayi. "Gerakan Pembaruan Tasawuf di Indonesia" *TEOLOGIA*. (Juli-Desember 2013). Vol. 24: 2, 21-23

⁴¹ *Ibid*, 23

dengan Siti Raham. pernikahannya berlangsung pada tanggal 5 April 1929.⁴²

Perjalanan Hamka sebagai ulama intelektual dan intelektual ulama sebenarnya dimulai setelah kembalinya ia dari Jawa, namun kemajuan yang signifikan baru terjadi setelah kepulangannya dari Mekah dan pernikahannya. Gelar haji yang diperolehnya memberikan legitimasi sebagai ulama di mata masyarakat Minangkabau. Sejak saat itu, kehadirannya, seperti ayahnya, ikut memperkaya dinamika perkembangan pemikiran keagamaan.

Dasar-nilai yang ditanamkan sebagai seorang aktivis gerakan telah dimulai sejak tinggal di Jawa, dan kini semakin berkembang karena wadah-wadah gerakan semakin meluas pada masa itu. Beberapa waktu setelah menikah, Hamka aktif sebagai pengurus Muhammadiyah Cabang Padang Panjang dan mengikuti Kongres Muhammadiyah ke-19 di Minangkabau. Pada tahun 1930, Hamka mendirikan Cabang Muhammadiyah di Bengkulu dan turut serta dalam Kongres Muhammadiyah ke-20 di Yogyakarta. Pada tahun 1931, Pengurus Besar Pimpinan Muhammadiyah Yogyakarta mengutus Hamka ke Makassar untuk menjadi mubaligh Muhammadiyah di Semarang. Kemudian, pada tahun 1934, Hamka menjadi anggota tetap Majelis Konsul Muhammadiyah Sumatera Tengah.⁴³

⁴² Yunus Amir Hamzah, *Hamka Sebagai Pengarang Roman*, (Jakarta: Puspita Sari Indah, 1993), hlm. 3-4.

⁴³ Ensiklopedi Islam, PT.Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2005.hlm. 294

Selain berperan aktif dalam organisasi Muhammadiyah, Hamka bersama keluarganya diangkat sebagai pegawai Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Wahid Hasyim. Hamka diberi tugas mengajar di beberapa perguruan tinggi Islam, termasuk Universitas Muhammadiyah di Padang Panjang, Universitas Muslim Indonesia (MUI) di Makassar, dan Universitas Islam Sumatera Utara. Pada tahun 1950, Hamka melakukan ibadah haji untuk kedua kalinya sebagai anggota Majelis Perjalanan Haji Indonesia.

Pada tahun 1955, Hamka diajukan sebagai calon anggota DPR mewakili Masyumi dari Jawa Tengah. Namun, Hamka menolak untuk duduk di DPR dan hanya berperan sebagai pengumpul suara. Pada awal tahun 1958, dia menjadi delegasi Indonesia dalam Simposium Islam di Lahore bersama almarhum Hasbi Ash-Shiddiqy dan Anwar Musaddad. Setelah itu, dia melanjutkan perjalanan ke Mesir, di mana bersama tokoh-tokoh Islam Mesir, dia memberikan pidato dengan judul "Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia", yang membahas kebangkitan gerakan Islam modern seperti Thowalib Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan Persis. Setelah Masyumi dibubarkan, Hamka beralih fokus pada dakwah Islamiyah dan memimpin jamaah di Masjid Agung Al-Azhar. Pada tahun 1959, dia bersama Faqih Utsman menerbitkan majalah "Panji Masyarakat" yang menyoroti masalah-masalah kebudayaan dan pengetahuan Islam.⁴⁴

⁴⁴ Sulaiman Al-Kumayi. "Gerakan Pembaruan Tasawuf di Indonesia" *TEOLOGIA*. (Juli-Desember 2013). Vol. 24: 2, 26-27.

Hamka, meskipun hanya berpendidikan otodidak, mampu menyajikan semua masalah yang dia kaji dengan cara lisan maupun tulisan yang diterima oleh banyak orang di Indonesia. Hal ini menjadikannya seorang ulama dan ilmuwan yang unik, yang mampu menembus batasan-batasan kelompok, etnis, bahkan wilayah setempat di Indonesia. Hamka meninggal pada tanggal 24 Juli 1981, namun dampak dan pengaruhnya masih terasa hingga saat ini dalam memperkuat posisi agama Islam. Selain diakui sebagai tokoh, ulama, dan sastrawan di tanah kelahirannya, jasanya juga dihargai di seluruh Nusantara.⁴⁵

2. Pemikiran dan Karya-karya Hamka

a. Pemikiran

Hamka menyatakan bahwa esensi kehidupan spiritual adalah mengajarkan tentang kesederhanaan hidup, yaitu mengambil hanya apa yang dibutuhkan, tanpa berlebihan atau mewah. Bagi Hamka, tasawuf bukanlah tujuan yang bisa membuat seseorang menjadi kaku dan mundur dalam hidup, tetapi hanya alat untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan memposisikan tasawuf sebagai alat, seorang sufi dapat mencapai kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Bagi Hamka, untuk mencapai kebahagiaan sejati, seorang sufi harus memperhatikan aspek-aspek duniawi seperti harta, keluarga, kesehatan, dan kehormatan dalam

⁴⁵ Salman Iskandar, *55 Tokoh Muslim Indonesia Paling Berpengaruh*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011), 252.

kehidupan sosial. Pandangan ini berbeda dengan kecenderungan beberapa sufi yang menganggap bahwa dunia dengan segala isinya adalah penghalang untuk mengenal Tuhan, yang merupakan puncak kebahagiaan bagi mereka.⁴⁶

Hamka adalah tokoh yang sangat representatif. Ia telah menulis buku-buku tentang tasawuf dan kritiknya sekaligus, sementara juga menjadi praktisi yang menerapkan prinsip-prinsip kehidupan sufistik. Menurut Nurcholish Madjid dalam sebuah wawancara, Hamka dianggap sebagai sosok yang "di satu sisi sangat modernis dan reformis, namun di sisi lain menerima dan mengembangkan ajaran sufisme." Posisi ini memang memiliki risiko, mengingat latar belakang ke-Muhammadiyah-an Hamka. Gerakan Muhammadiyah hadir untuk membersihkan Islam dari praktik-praktik khurafat tradisional yang bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, seperti yang diakui oleh budayawan dan sastrawan Kuntowijoyo, unsur sufisme tetap ada dalam Muhammadiyah.

Kehadiran Hamka dengan pendekatan Tasawuf Modern-nya menandai awal dari pendekatan baru terhadap dasar-dasar sufisme di Indonesia. Menurut Nurcholish Madjid, buku Tasawuf Modern menunjukkan bahwa Hamka menghargai penghayatan esoteris Islam dengan tepat. Namun, Madjid juga memperingatkan

⁴⁶ Muhammad Rifa'i Subhi, "*Studi Analisis Pemikiran HAMKA Tentang Tasawuf Modern Dan Pendidikan Islam*", Skripsi (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), 42.

bahwa esoterisme harus selalu diatur oleh prinsip-prinsip syariah yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, Hamka tetap berada dalam kontinuitas pemikiran dengan Imam al-Ghazālī. Perbedaannya dengan al-Ghazālī adalah bahwa Hamka mengusulkan pendekatan keagamaan esoteris yang mendalam tanpa mengasingkan diri dari masyarakat, melainkan tetap aktif terlibat dalam kehidupan sosial.⁴⁷

Melalui pemikiran Hamka dalam bidang tasawuf, ia mengusulkan konsep sufisme yang bersifat progresif, yang dicirikan oleh struktur sistem tasawuf yang mengintegrasikan prinsip tauhid. Artinya, ini mencakup menjaga kesucian Tuhan dan merasa dekat dengan-Nya. Hamka juga menekankan pentingnya menggunakan ibadah sebagai sarana untuk meraih kesufian, yang mencakup melaksanakan kewajiban agama sambil mencari makna positif dalam kehidupan dan memelihara tingkat etika sosial yang tinggi. Kehidupan rohani dalam tasawuf sesungguhnya telah ada sejak zaman Rasulullah saw. Ini terbukti dengan gaya hidup sederhana, rendah hati, dan tidak materialistik Rasulullah. Pola hidup ini diikuti oleh Sahabat Nabi yang utama, yang mampu menggabungkan kehidupan duniawi dengan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun mereka memiliki tanggung jawab

⁴⁷ Muhammad Rifa'i Subhi, "*Studi Analisis Pemikiran HAMKA Tentang Tasawuf Modern Dan Pendidikan Islam*", Skripsi (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012),105

besar sebagai khalifah, mereka tetap memandang segala aspek kehidupan dari perspektif spiritual.⁴⁸

Hamka menekankan bahwa semangat Islam adalah semangat perjuangan, pengorbanan, dan kerja keras, bukan semangat malas, lemah, rapuh, atau apatis. Dia menyadari bahwa pengaruh pendidikan tasawuf yang melemahkan sangat luas di Indonesia dan dunia Islam pada umumnya. Hal ini telah memberikan dampak yang signifikan pada masyarakat Muslim, yang cenderung menghindari dunia dan tidak memanfaatkan peluang seperti orang lain. Karena mereka merasa benci pada dunia, mereka menjadi lemah. Mereka tidak bersedia berkorban karena mereka membenci harta dunia. Mereka juga tidak mau memberi zakat karena mencari kekayaan dianggap negatif. Sementara orang lain berkembang dalam dunia pekerjaan, mereka mundur. Dan jika ada yang berusaha untuk memperoleh kekayaan, mereka disebut sebagai orang yang terikat pada dunia.⁴⁹

Fenomena ini disinyalir oleh Hamka sebagai tasawuf yang telah menyimpang dari ajaran Islam. Ia mengutip kata-kata tokoh Muhammadiyah KH. Mas Mansur yang pernah mengatakan: "80% pendidikan Islam kepada keakhiratan dan 20% kepada ke duniaan."

⁴⁸ Muhammad Rifa'i Subhi, "*Studi Analisis Pemikiran HAMKA Tentang Tasawuf Modern Dan Pendidikan Islam*", Skripsi (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), 33.

⁴⁹ Muhammad Rifa'i Subhi, "*Studi Analisis Pemikiran HAMKA Tentang Tasawuf Modern Dan Pendidikan Islam*", Skripsi (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), 205.

Tetapi kita telah lupa mementingkan yang tinggal 20% lagi itu, sehingga kita menjadi hina." Melihat situasi yang menghinggapi umat Islam itu, Hamka, dalam meluruskan tasawuf merasa perlu menegaskan hakikat Islam, katanya: Agama Islam adalah agama yang menyeru umatnya mencari rezeki dan mengambil sebab-sebab buat mencapai kemuliaan, ketinggian dan keagungan dalam perjuangan hidup bangsa-bangsa. Bahkan agama Islam menyerukan menjadi yang dipertuan di dalam alam dengan dasar keadilan, memungut kebaikan di mana pun juga bersuanya, dan membolehkan peluang mencari kesenangan yang diizinkan. Berdasarkan pengamatannya terhadap pemikiran sufistik Hamka, Dawam Rahardjo sampai pada kesimpulan bahwa maksud Hamka menulis tasawuf modernnya adalah meletakkan tasawuf kepada relnya, dengan menegaskan kembali maksud semula tasawuf, yakni guna "membersihkan jiwa, mendidik, dan mem-perhalus perasaan, menghidupkan hati dalam menyembah Tuhan dan mempertinggi derajat budi pekerti."

b. Karya-karya

Sebagai seorang yang berpikiran maju, Hamka tidak hanya merefleksikan kemerdekaan berpikirnya melalui berbagai mimbar dalam cerama agama, tetapi ia juga menuangkannya dalam berbagai macam karyanya berbentuk tulisan. Orientasi pemikirannya meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti teologi,

tasawuf, filsafat, pendidikan Islam, sejarah Islam, fiqh, sastra dan tafsir. Sebagai penulis yang sangat produktif, Hamka menulis puluhan buku yang tidak kurang dari 103 buku.⁵⁰ Beberapa di antara karya-karyanya adalah sebagai berikut:

1. *Tasawuf modern* (1983), pada awalnya, karyanya ini merupakan kumpulan artikel yang dimuat dalam majalah *Pedoman Masyarakat* antara tahun 1937-1937. Karena tuntutan masyarakat, kumpulan artikel tersebut kemudian dibukukan. Dalam karya monumentalnya ini, ia memaparkan pembahasannya ke dalam XII bab. Buku ini diawali dengan penjelasan mengenai tasawuf. Kemudian secara berurutan dipaparkannya pula pendapat para ilmuwan tentang makna kebahagiaan, bahagia dan agama, bahagia dan utama, kesehatan jiwa dan badan, harta benda dan bahagia, sifat *qonaah*, kebahagiaan yang dirasakan rosulullah, hubungan ridho dengan keindahan alam, tangga bahagia, celaka, dan munajat kepada Allah.⁵¹ Karyanya yang lain yang membicarakan tentang tasawuf adalah "*Tasawuf; Perkembangan Dan Pemurniaannya*". Buku ini adalah gabungan dari dua karya yang pernah ia tulis, yaitu

⁵⁰ Hannun Rusdianto, *Makna Riya' dalam al-Qur'an: studi Komparatif Atas Tafsir al-Azhar Karya Buya Hamka dan Tafsir al-Qur'an al-Adzim Karya Ibnu Katsir*, (Skripsi Jurusan ushuluddin: IAIN Surakarta, 2012), hlm. 17.

⁵¹ Solichin salam. *Kenang-kenangan 70 tahun Buya Hamka*. 316-318

“Perkembangan Tasawuf Dari Abad Ke Abad” dan “Mengembalikan Tasawuf Pada Pangkalnya”.

2. *Lembaga Budi* (1983). Buku ini ditulis pada tahun 1939 yang terdiri dari XI bab.
3. *Falsafah Hidup* (1950). Buku ini terdiri atas IX bab.
4. *Lembaga Hidup* (1962). Dalam bukunya ini, ia mengembangkan pemikirannya dalam XII bab.
5. *Pelajaran Agama Islam* (1952). Buku ini terbagi dalam IX bab. Pembahasannya meliputi; manusia dan agama, dari sudut mana mencari *Tuhan*, dan rukun iman.
6. *Tafsir Al-Azhar* Juz 1-30. Tafsir Al-Azhar merupakan karyanya yang paling monumental. Buku ini mulai ditulis pada tahun 1962. Sebagian besar isi tafsir ini diselesaikan di dalam penjara, yaitu ketika ia menjadi tahanan antara tahun 1964-1967. Ia memulai penulisan Tafsir Al-Azhar dengan terlebih dahulu menjelaskan tentang *i'jaz* Al-quran. Kemudian secara berturut-turut dijelaskan tentang *i'jaz* Alquran, isi mukjizat Alquran, haluan tafsir, alasan penamaan tafsir Al-Azhar, dan nikmat Illahi. Setelah memperkenalkan dasar-dasar untuk memahami tafsir, ia baru mengupas tafsirnya secara panjang lebar.
7. *Ayahku; Riwayat Hidup Dr. Haji Amarullah dan*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Perjuangan Kaum Agama di Sumatera (1958). Buku ini berisi tentang kepribadian dan sepak terjang ayahnya, Haji Abdul Karim Amrullah atau sering disebut Haji Rosul. Hamka melukiskan perjuangan umat pada umumnya dan khususnya perjuangan ayahnya, yang oleh Belanda diasingkan ke Sukabumi dan akhirnya meninggal dunia di Jakarta tanggal 2 Juni 1945.⁵²

8. *Kenang-kenangan Hidup Jilid I-IV* (1979). Buku ini merupakan *autobiografi* Hamka.
9. *Islam dan Adat Minangkabau* (1984).
10. *Sejarah umat Islam Jilid I-IV* (1975).
11. *Studi Islam* (1976).
12. *Kedudukan Perempuan dalam Islam* (1973). Buku membahas tentang perempuan sebagai makhluk Allah yang dimuliakan keberadaannya.⁵³
13. *Si Sabariyah* (1926), buku roman pertamanya yang ia tulis dalam *bahasa Minangkabau*. *Roman; Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* (1979), *Di Bawah Lindungan Ka'bah* (1936), *Merantau Ke Deli* (1977), *Terusir, Keadilan Illahi, Di Dalam Lembah Kehidupan, Salahnya Sendiri, Tuan Direktur, Angkatan baru, Cahaya Baru, Cermin Kehidupan*.

⁵² Mif Baihaqi, *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan: Dari Abendanon Hingga Imam Zarkasyi*, (Bandung: Nuansa, 2007), 62.

⁵³ Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual.....* 45-47.

14. *Revolusi pikiran, Revolusi Agama, Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi, Negara Islam, Sesudah Naskah Renville, Muhammadiyah Melalui Tiga Zaman, Dari Lembah Cita-Cita, Merdeka, Islam Dan Demokrasi, Dilamun Ombak Masyarakat, Menunggu Beduk Berbunyi.*
15. *Di Tepi Sungai Nyl, Di Tepi Sungai Daljah, Mandi Cahaya Di Tanah Suci, Empat Bulan Di Amerika, Pandangan Hidup Muslim.*⁵⁴

3. Penulisan Tafsir Al-Azhar

a. Identifikasi Kitab dan Latar Belakang Penulisannya

Kitab yang dijadikan objek pembahasan dalam penelitian ini adalah kitab Tafsir karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau biasa dikenal dengan panggilan Buya Hamka dan juga kitab tafsirnya dikenal dengan nama tafsir al-Azhar. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kitab tafsir al-Azhar cetakan PT. Pustaka Panjimas Jakarta tahun 1982. Kitab ini berjumlah 15 jilid disetiap jilidnya terdapat 2 Juz dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Untuk lebih jelasnya penulis memberikan penjelasan dari Hamka sendiri dalam pendahuluan tafsirnya tentang petunjuk untuk pembaca.

Tafsir ini pada mulanya merupakan rangkaian kajian yang

⁵⁴ Hamka, *Tasauf Modern*, ..XVII-XIX

disampaikan pada kuliah subuh oleh Hamka di masjid al-Azhar yang terletak di Kebayoran Baru sejak tahun 1959. Nama al-Azhar bagi masjid tersebut telah diberikan oleh Syeikh Mahmud Shaltut, Rektor Universitas al-Azhar semasa kunjungan beliau ke Indonesia pada Desember 1960 dengan harapan supaya menjadi kampus al-Azhar di Jakarta. Penamaan tafsir Hamka dengan nama Tafsir al-Azhar berkaitan erat dengan tempat lahirnya tafsir tersebut yaitu Masjid Agung al-Azhar. Terdapat beberapa faktor yang mendorong Hamka untuk menghasilkan karya tafsir tersebut, hal ini dinyatakan sendiri oleh Hamka dalam mukadimah kitab tafsirnya. Di antaranya ialah keinginan beliau untuk menanam semangat dan kepercayaan Islam dalam jiwa generasi muda Indonesia yang amat berminat untuk memahami Al-quran tetapi terhalang akibat ketidakmampuan mereka menguasai ilmu bahasa Arab.

Kecenderungan beliau terhadap penulisan tafsir ini juga bertujuan untuk memudahkan pemahaman para muballigh dan para pendakwah serta meningkatkan kesan dalam penyampaian khutbah-khutbah yang diambil dari sumber-sumber bahasa Arab. Hamka memulai penulisan Tafsir al-Azhar dari surah al-Mukminun karena beranggapan kemungkinan beliau tidak sempat menyempurnakan ulasan lengkap terhadap tafsir tersebut semasa hidupnya.⁵⁵

⁵⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), Jilid I, 59.

Mulai tahun 1962, kajian tafsir yang disampaikan di masjid al-Azhar ini, dimuat di majalah Panji Masyarakat. Kuliah tafsir ini terus berlanjut sampai terjadi kekacauan politik di mana masjid tersebut telah dituduh menjadi sarang “*Neo Masyumi*” dan “*Hamkaisme*”. Pada tanggal 12 Rabi’ al-awwal 1383H/27 Januari 1964, Hamka ditangkap oleh penguasa orde lama dengan tuduhan berkhianat pada negara. Penahanan selama dua tahun ini ternyata membawa berkah bagi Hamka karena ia dapat menyelesaikan penulisan tafsirnya.⁵⁶

b. Sistematika Penyusunan dan Penafsirannya

Dalam pembuatan Tafsir al-Azhar, Buya Hamka mengadopsi metode tartib usmani yang mengikuti urutan penyusunan mushaf usmani untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara berurutan. Keistimewaan tafsir ini terletak pada pengantar yang secara rinci membahas berbagai ilmu Al-Quran seperti definisi Al-Quran, perbedaan antara ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, penurunan Al-Quran, pembukuan mushaf, mukjizat Al-Quran, dan topik-topik lainnya. Ini memberikan kemudahan karena Hamka menyajikan penafsiran ayat-ayat secara terurut berdasarkan kelompok topik, serupa dengan pendekatan tafsir Sayyid Qutb atau al-Maragi. Bahkan, terkadang dia memberikan judul untuk setiap kelompok topik yang akan ditafsirkan dalam serangkaian ayat tersebut.

Sedangkan sistematika penafsirannya dapat dilihat sebagai

⁵⁶ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, ... 48.

berikut:

1. Menyajikan ayat awal pembahasan

Hamka dalam menafsirkan ayat, terlebih dahulu beliau menyajikan satu sampai lima ayat yang menurutnya ayat-ayat tersebut satu topik.

2. Terjemahan dari ayat

Untuk memudahkan penafsiran, terlebih dahulu Hamka menerjemahkan ayat tersebut kedalam bahasa Indonesia, agar mudah dipahami oleh pembaca.

3. Tidak menggunakan penafsiran kata

Hamka tidak memberikan pengertian kata dalam penafsirannya, menurut hemat penulis dikarenakan pengertiannya telah tercakup dalam terjemah.

4. Memberikan uraian terperinci

Setelah menerjemahkan ayat secara global, Hamka memulai tafsirnya terhadap ayat tersebut dengan luas dan terkadang dikaitkan dengan kejadian pada zaman sekarang, sehingga pembaca dapat menjadikan Alquran sebagai pedoman sepanjang masa.

c. Sumber Penafsiran

Sumber Penafsiran, dalam hal ini Buya Hamka dalam tafsirnya menggunakan *tafsir bi al-ra'yu*, beliau memberikan penjelasan secara ilmiah (ra'yu) apalagi terkait masalah ayat-ayat

kauniyah.⁵⁷ Namun walaupun demikian beliau juga tetap menggunakan *tafsir bi al-Ma'sur*⁵⁸ sebagaimana yang beliau jelaskan sendiri dalam pendahuluan tafsirnya bahwa Alquran terbagi kedalam tiga bagian besar (fiqih, Aqidah dan Kisah) yang menjadi keharusan (bahkan wajib dalam hal fiqih dan akidah) untuk disoroti oleh sunnah tiap-tiap ayat yang ditafsirkan tersebut. Beliau juga berpandangan bahwa ayat yang sudah jelas, terang dan nyata maka merupakan pengecualian ketika sunnah bertentangan dengannya.⁵⁹

d. Metode Penafsiran

Metode yang digunakan Hamka dalam Tafsir al-Azhar adalah dengan menggunakan metode *Tahlili*,⁶⁰ yaitu mengkaji ayat-ayat Alquran dari segala segi dan maknannya, menafsirkan ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai dengan urutan *Mushṣ as f Uṣmanī*, menguraikan kosa kata dan lafaznya, menjelaskan arti yang dikehendaki, sasaran yang dituju dan kandungan ayat yakni unsur *Balaghah*, *i'jaz* dan keindahan susunan kalimat, menisbatkan hukum dari ayat tersebut, serta mengemukakan kaitan antara yang satu dengan yang lain, merujuk kepada asbabun nuzul, hadis

⁵⁷ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 27.

⁵⁸ Manna" *Khalil al-Qat tt tan, M abāhis fi 'Ulumil Qur'an*, Terj. Mudzakir As, *Studi Ilmu Ilmu Alquran* (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), 482.

⁵⁹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*..... 26

⁶⁰ Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Alquran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 31.

Rasulullah saw, riwayat dari Sahabat dan *Tabi'in*.⁶¹

e. Corak Penafsiran

Jika dilihat dari bermacam corak tafsir yang ada dan berkembang hingga kini, Tafsir al-Azhar dapat dimasukkan kedalam corak tafsir *adab ijtima'i* sebagaimana tafsir as-Sya'rawi yaitu menafsirkan ayat-ayat Alquran sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat pada waktu itu agar petunjuk-petunjuk dari Alquran mudah dipahami dan diamalkan oleh semua golongan masyarakat.

Corak tafsir budaya kemasyarakatan merupakan corak tafsir yang menerangkan petunjuk-petunjuk Alquran yang berhubung langsung dengan kehidupan masyarakat. Tafsir dengan corak ini juga berisi pembahasan-pembahasan yang berusaha untuk mengatasi masalah-masalah atau penyakit-penyakit masyarakat berdasarkan nasihat dan petunjuk-petunjuk Alquran. Dalam upaya mengatasi masalah-masalah ini, petunjuk-petunjuk Alquran dipaparkan dalam bahasa yang enak dan mudah dipahami.⁶²

Corak tafsir budaya kemasyarakatan seperti yang terdapat dalam kitab tafsir al-Azhar ini sebenarnya telah ada dan dimulai dari masa Muhammad Abduh (1849-1905). Corak tafsir seperti ini dapat dilihat pada kitab *Tafsir al-Manar*, yang ditulis oleh Rasyid

⁶¹ Ali Hasan al-Arid, *Sejarah dan Metodologi Tafsir* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), 41.

⁶² Hamka, *Tafsir al-Azhar*,... 42.

Ridha yang merupakan murid Muhammad Abduh.⁶³

Corak budaya kemasyarakatan ini dapat dilihat dengan jelas dalam tafsir al-Azhar karya Hamka ini. Tafsir ini pada umumnya mengaitkan penafsiran Alquran dengan kehidupan sosial, dalam rangka mengatasi masalah atau penyakit masyarakat, dan mendorong mereka ke arah kebaikan dan kemajuan. Dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran, ketika mendapat kesempatan untuk mengupas isu-isu yang ada pada masyarakat, Hamka akan mempergunakan kesempatan itu untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk Alquran dalam rangka mengobati masalah dan penyakit masyarakat yang dirasakan pada masa beliau menulis tafsir tersebut.

Ketika dinyatakan bahwa tafsir al-Azhar memiliki corak budaya kemasayarakatan, bukan berarti bahwa kitab tafsir ini tidak membahas tentang hal-hal lain yang biasanya terdapat dalam tafsir-tafsir lain, seperti fiqh, tasawuf, sains, filsafat dan sebagainya. Dalam tafsir al-Azhar, Hamka juga mengemukakan bahasan tentang fiqh akan tetapi lebih kepada menjelaskan makna ayat yang ditafsirkan, dan untuk menunjang tujuan pokok yang ingin dicapainya, yaitu menyampaikan petunjuk-petunjuk Alquran yang berguna bagi kehidupan masyarakat. Ini bisa dirujuk ketika Hamka menjelaskan makna *nazar* dalam menafsirkan surah al-Insan ayat

⁶³ M.Quraish Shihab, *Study Kritis Tafsir al-Manar*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), 21.

ketujuh.⁶⁴

Dalam corak penafsiran tafsir Al-Azhar, Hamka lebih dipengaruhi oleh tafsir *Al-Manar* karangan Sayyid Ridha, yang terkenal dengan corak penafsiran *birra'yi*.

B. Penafsiran Hamka tentang Hak Waris

1. Q.S. An-Nisa Ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ
وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyari’atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya Perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak Perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka bunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha

⁶⁴ Lihat Tafsir al-Azhar, jilid 29, 279-282

Bijaksana.”

2. Asbabun Nuzul

Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Jabir bin Abdillah berkata, "Ketika saya sakit, dengan berjalan kaki Rasulullah saw. dan Abu Bakar menjenguk saya di tempat Bani Salamah. Ketika sampai, mereka mendapati saya pingsan. Lalu Rasulullah saw minta diambilkan air kemudian berwudhu lalu memercikkan air di wajah saya. Saya pun tersadarkan diri. Lalu saya bertanya kepada beliau, “Apa yang harus saya lakukan terhadap hartaku?” Maka turunlah firman Allah, *“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...”*⁶⁵

Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan al-Hakim meriwayatkan bahwa Jabir berkata, “Pada suatu hari istri Sa'ad bin Rabi mendatangi Rasulullah saw. lalu berkata, “Wahai Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa'ad. Dan Saad syahid pada Perang Uhud ketika bersamamu. Paman mereka telah mengambil semua harta mereka tanpa meninggalkan sedikit pun, sedangkan keduanya tidak mungkin dinikahkan kecuali jika mempunyai harta.” Maka Rasulullah saw. bersabda, *“Allah akan memutuskan hal ini.”* Maka turunlah ayat

⁶⁵ HR Bukhari dalam *Kitabul Tafsir*, No. 4577 dan Muslim dalam *Kitabul Faraa'idh*, No. 1616, Abu Dawud dalam *Kitabul Faraa'idh*, No. 2505, Tirmidzi dalam *Kitabul Faraa'idh*, No. 2022

tentang warisan.”⁶⁶

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Orang-orang yang mengatakan bahwa ayat ini turun pada kisah dua orang anak perempuan Sa'ad dan tidak turun pada kisah Jabir berpegang pada cerita ini, apalagi ketika itu Jabir belum mempunyai anak. Jawaban bagi mereka adalah ayat ini turun pada dua kisah tersebut. Kemungkinan ia turun pertama kali pada kisah dua anak perempuan itu, sedangkan akhir ayat itu yaitu, *“Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak,...”* (an-Nisaa':12) turun pada kisah Jabir. Adapun yang dimaksud Jabir dalam kata-kata, *“Lalu turun ayat, “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu...”* (an-Nisaa':11), adalah ayat tentang *Kalalah* yang bersambung dengan ayat ini.”

Ada juga sebab ketiga dari turunnya ayat ini, yaitu yang diriwayatkan Ibnu Jarir bahwa as-Suddi berkata, “Dulu orang-orang jahiliah tidak memberi warisan kepada anak-anak perempuan mereka dan anak-anak lelaki mereka yang masih kecil.⁶⁷ Mereka hanya memberikan warisan kepada anak-anak mereka yang sudah mampu berperang. Pada suatu ketika, Abdurrahman, saudara Hassan sang penyair, meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri yang bernama Ummu Kuhhah dan lima orang anak perempuan. Lalu para

⁶⁶ 70 HR Abu Dawud dalam *Kitabul Faraa'idh*, No. 2505, Tirmidzi dalam *Kitabul Faraa'idh*, No. 2018, al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, No. 8073 dan Ahmad dalam *al-Musnad*, No. 14270.

⁶⁷ *Asbabun Nuzul* oleh Al-Wahidi, halaman 50-52.

ahli waris laki-lakinya mengambil harta warisannya. Maka Ummu Kuhhah mengadukan hal itu kepada Rasulullah saw.. Turunlah ayat, “...Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan...” (an- Nisaa':11)”⁶⁸

Kemudian Allah berfirman kepada Ummu Kuhhah, “...Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan....” (an- Nisaa': 12)

Ada versi lain dalam kisah Sa'ad ibnur Rabi' ini. Al-Qadhi Isma'il meriwayatkan dalam *Ahkaamul Qur'an* dari jalur Abdul Malik bin Muhammad bin Hazm bahwa dulu Umrah binti Hizam adalah istri Sa'ad ibnur Rabi'.⁶⁹ Sa'ad terbunuh pada Perang Uhud dan meninggalkan seorang anak perempuan. Lalu Umrah binti Hizam mendatangi Rasulullah saw. meminta warisan untuk anaknya.⁷⁰ Tentang kasusnya turun firman Allah ta'ala,

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ

“Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan....” (an- Nisaa': 127)

3. Munasabah Ayat

Ayat 11 dari Surah An-Nisa menjelaskan mengenai ketentuan

⁶⁸ *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* oleh Al-Qurtubi, volume 5, halaman 63-65.

⁶⁹ *Ahkaamul Qur'an* oleh Al-Qadhi Isma'il, jilid 2, halaman 50-52.

⁷⁰ *Tafsir al-Qur'an al-Azim* oleh Ibnu Katsir, jilid 2, halaman 233-235.

pemberian hak-hak yang sah kepada setiap individu.⁷¹ Ini juga menegaskan bahwa ada hak bagi laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan bagian tertentu dari warisan yang diberikan oleh orang tua dan kerabat, yang akan diatur oleh Allah Yang Maha Tinggi.⁷² Ayat ini merinci ketetapan-ketetapan tersebut dengan menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan bagian pusaka untuk anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang sudah dewasa maupun yang masih anak-anak. Contohnya, jika seorang anak laki-laki memiliki saudara perempuan, dan tidak ada hambatan syar'i yang menghalangi dia untuk mendapatkan warisan, maka dia berhak mendapatkan bagian yang sama dengan dua anak perempuan. Jika dia hanya memiliki dua saudara perempuan, maka dia akan mendapatkan dua pertiga dari warisan, sementara saudara perempuannya akan mendapatkan sepertiga.⁷³ Namun, jika anak perempuan tersebut lebih dari dua, dan tidak ada saudara laki-laki yang ikut bersama, maka mereka akan mendapatkan dua pertiga dari harta warisan yang ditinggalkan.⁷⁴ Jika seorang anak perempuan hanya satu-satunya ahli waris tanpa yang lain, maka dia akan mendapatkan setengah dari warisan tersebut. Secara keseluruhan, ayat ini membahas tentang pembagian warisan kepada anak-anak atau ahli waris.⁷⁵

⁷¹ *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* oleh Al-Qurtubi, volume 5, halaman 62-70.

⁷² *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* oleh Ibnu Jarir At-Tabari, volume 4, halaman 258-275.

⁷³ *Tafsir al-Qur'an al-Azim* oleh Ibnu Katsir, volume 2, halaman 224-226.

⁷⁴ *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* oleh Al-Qurtubi, volume 5, halaman 66-68.

⁷⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol : 2*, Jakarta : , hal 359

4. Penafsiran Ayat dalam kitab Al-Azhar

Sepuluh ayat awal ini sebagian besar menegaskan pentingnya memberikan penghargaan kepada anak yatim. Di antara ayat-ayat tersebut, salah satu peringatan yang disampaikan adalah bahwa kaum perempuan juga berhak mendapatkan penghormatan dan bagian dari harta warisan. Setelah menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak yatim dan setelah mengingatkan tentang praktik-praktik jahiliyah yang merendahkan kaum perempuan, maka wahyu Tuhan tentang pembagian harta pusaka yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal diberikan sebagai kelanjutan.

Firman Tuhan menyatakan: "Allah memerintahkan kamu tentang (pemberian warisan kepada) anak-anak kamu." (pangkal ayat 11).⁷⁶ Dalam awal peraturan tentang pembagian harta peninggalan ini, dijelaskan dengan jelas bahwa yang pertama-tama diatur adalah bagian yang harus diterima oleh anak-anak. Tanggung jawab ini adalah milikmu, yaitu setiap individu yang mengaku sebagai orang beriman dan Islam.⁷⁷ Karena kata yang digunakan adalah "kamu," maka jelas bahwa pembagian warisan ini berada di bawah pengawasan masyarakat di sekitarnya, dan jika diperlukan, di bawah pengawasan pemerintah.⁷⁸

Para pewaris banyak, termasuk anak-anak, ibu, ayah, saudara-

⁷⁶ *Tafsir al-Qur'an al-Azim* oleh Ibnu Katsir, volume 2, halaman 220-230.

⁷⁷ *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* oleh Al-Qurtubi, volume 5, halaman 62-70

⁷⁸ *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* oleh Ibnu Jarir At-Tabari, volume 4, halaman 258-

saudara, dan istri, sesuai dengan garis keturunannya yang telah ditentukan. Oleh karena itu, yang pertama kali menjadi fokus adalah anak-anak, karena merekalah yang akan meneruskan keturunan secara langsung. Jika seseorang meninggal dunia, tetapi anaknya telah meninggal sebelumnya, maka cucu dari anak yang telah meninggal itu akan mengambil tempat anak yang telah meninggal tersebut. Hal ini berlaku terus ke bawah sesuai garis keturunan. Berdasarkan ayat dalam Surat Hud, ayat 46, yang menyatakan bahwa Nabi Nuh tidak dapat membawa anak kandungnya ke dalam bahtera karena anak tersebut tidak beramal saleh dan memiliki keyakinan yang berbeda dengan ayahnya, maka para ahli fiqh Islam sepakat bahwa seorang anak yang murtad dari Islam akan terputus hubungannya dengan ayahnya dalam hal warisan. Begitu pula, seorang anak yang membunuh ayahnya tidak lagi memiliki hak waris atas ayah yang telah dibunuhnya.⁷⁹

Ayat selanjutnya melanjutkan mengenai pembagian bagian warisan dengan menyatakan bahwa "Bagi seorang anak laki-laki, bagian warisnya sama dengan dua kali lipat bagian seorang anak perempuan." Ayat sebelumnya, yaitu ayat 7, sudah menjelaskan bahwa laki-laki akan menerima bagian dari harta pusaka ayah atau kerabatnya. Penyusunan ayat 7 ini menggunakan kata yang sama dua kali untuk menegaskan keadilan dalam pembagian warisan. Tidak ada pernyataan seperti "dan perempuan akan mendapatkan bagian yang

⁷⁹ Hamka tafsir Al-Azhar Vol.2

sama dengan laki-laki" agar pentingnya pembagian warisan untuk perempuan tidak dianggap remeh. Oleh karena itu, dalam ayat ini, perhatian khusus diberikan pada bagian yang diperoleh oleh perempuan dengan menyatakan bahwa "Bagi seorang anak laki-laki, bagian warisnya sama dengan dua kali lipat bagian seorang anak perempuan." Tidak ada pernyataan seperti "Bagi seorang anak perempuan, bagian warisnya setengah dari bagian seorang anak laki-laki," yang menunjukkan prioritas yang diberikan pada perempuan.⁸⁰

Seperti yang telah diungkapkan dalam riwayat yang telah kami salin saat menafsirkan ayat 7 sebelumnya, pada zaman Jahiliyah, perempuan sama sekali tidak mendapatkan bagian warisan. Bahkan sampai saat ini, di beberapa negara di Eropa, undang-undang sipilnya belum memberikan hak warisan kepada perempuan.⁸¹ Namun, dalam agama Kristen sendiri tidak ada aturan semacam itu.⁸² Oleh karena itu, ketika menyangkut hukum sipil, agama tunduk pada hukum pemerintahan. Namun, dalam Islam, terdapat aturan yang jelas dan tegas yang berasal dari Allah, yang menegaskan bahwa perempuan harus diberikan prioritas dalam pembagian bagian warisan. Dalam ayat-ayat yang membahas tentang warisan ini (ayat 11 dan 12), terlihat dengan jelas bahwa perempuan, baik sebagai anak, saudara, ibu, atau istri, memiliki bagian yang ditentukan yang harus dipenuhi oleh

⁸⁰ Hamka tafsir Al-Azhar Vol.2

⁸¹ *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* oleh Al-Qurtubi, volume 5, halaman 62-70.

⁸² *Tafsir al-Qur'an al-Azim* oleh Ibnu Katsir, volume 2, halaman 220-230.

mereka yang bertanggung jawab.⁸³

Beberapa orang yang menentang Islam sering menyoroti aturan bahwa laki-laki mendapatkan dua kali lipat bagian perempuan dalam warisan, bertanya mengapa tidak dibuat sama saja. Namun, jika kita berpikir secara obyektif, kita bisa menanyakan: "Mengapa di beberapa negara di Eropa dengan mayoritas penduduk Kristen, perempuan masih tidak memiliki hak atas warisan hingga saat ini?" Tentu saja, jawabannya akan mengakui bahwa tanggung jawab yang diemban oleh laki-laki dalam masyarakat, bahkan yang paling modern sekalipun, cenderung lebih berat dibandingkan dengan tanggung jawab perempuan.⁸⁴

Islam juga mengakui bahwa dalam kehidupan sosial manusia di dunia ini, tanggung jawab laki-laki terhadap harta benda umumnya lebih berat daripada tanggung jawab perempuan. Meskipun dalam zaman modern, hak-hak perempuan telah meningkat secara signifikan dibandingkan dengan zaman lampau, namun kemampuan secara spiritual dan fisik untuk menghasilkan harta masih cenderung berbeda antara laki-laki dan perempuan. Walaupun demikian, Islam menegaskan bahwa perempuan juga memiliki hak yang sepadan dengan kemampuannya. Seorang perempuan dalam setiap fase kehidupannya tidak pernah lepas dari tanggung jawab dan perlindungan laki-laki. Ketika masih kecil, dia berada di bawah

⁸³ *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* oleh Ibnu Jarir At-Tabari, volume 4, halaman 258-275.

⁸⁴ Hamka tafsir Al-Azhar Vol.2

perlindungan ayahnya yang menyediakan kebutuhannya. Setelah menikah, dia berada di bawah perlindungan suaminya. Ketika suaminya sudah tua atau meninggal, dan dia pun sudah tua, dia akan berada di bawah tanggungan anak-anaknya laki-laki. Oleh karena itu, adalah wajar dan adil bahwa bagian warisan untuk laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan. Jika misalnya harta warisan yang diterimanya dari ayahnya habis, dia masih memiliki saudara laki-laki yang akan membantu menyediakan kebutuhannya dengan bagian warisan yang diterimanya.

Beberapa penafsir mengemukakan pendapat bahwa hikmah di balik bagian dua kali lipat bagi laki-laki dari bagian perempuan dalam warisan adalah karena dianggap bahwa akal perempuan kurang, hanya setengah dari akal laki-laki. Mereka juga mengatakan bahwa nafsu birahi perempuan lebih kuat daripada laki-laki, sehingga jika diberi banyak harta, perempuan cenderung menggunakan warisannya untuk membeli perhiasan dan barang mewah. Namun, argumen pertama ini dapat ditolak dengan tegas. Karena jika kita perhatikan dengan seksama, jelas bahwa kedua akal laki-laki dan perempuan memiliki kelemahan yang sama. Sebaliknya, kesimpulan yang lebih tepat adalah saat kedua akal tersebut digabungkan. Pengalaman dalam rumah tangga yang harmonis menunjukkan bahwa seringkali suami tidak bisa membuat keputusan yang tepat tanpa mendengarkan nasihat dari istrinya. Demikian pula, istri sering kali salah dalam mengambil

keputusan karena tidak berkonsultasi dengan suaminya. Contohnya terlihat dalam Perjanjian Hudaibiyah, di mana nasihat dari Ummi Salamah membantu Rasulullah keluar dari situasi sulit.⁸⁵

Demikian pula dengan alasan atau pemahaman yang kedua, yang menyatakan bahwa dorongan syahwat pada perempuan lebih kuat daripada pada laki-laki, sehingga jika diberi kekayaan yang berlimpah, ia akan menghabiskan harta tersebut untuk memuaskan keinginannya. Ini juga tidak boleh diabaikan begitu saja. Lebih banyak laki-laki yang cenderung menghabiskan uang dan kekayaan, baik yang diperoleh dari warisan maupun dari sumber lain, untuk menarik perhatian seorang perempuan, daripada perempuan yang melakukan hal serupa kepada laki-laki yang dicintainya karena dorongan syahwat. Ketika ada perempuan yang terlibat dalam perilaku yang tidak bermoral di tepi jalan pada tengah malam, hal itu mungkin karena ia menyadari bahwa laki-laki yang tidak bertanggung jawab akan mendekatinya dan memuaskan keinginan syahwatnya. Laki-laki seringkali yang melakukan rayuan dan bujukan kepada perempuan, untuk mendapatkan pengakuan dari mereka. Kita juga sering melihat perempuan baik hati yang rela mengorbankan perhiasan berharga mereka, baik berupa emas atau permata, demi membantu suami mereka yang sedang mengalami kesulitan.

Jika ada yang mengatakan bahwa perempuan cenderung boros

⁸⁵ Hamka tafsir Al-Azhar Vol.2

dalam membeli perhiasan, banyak juga laki-laki yang dapat menyampaikan bahwa sejak tanggung jawab keuangan diserahkan kepada istrinya, rumah tangga mereka menjadi lebih hemat karena sang istri pintar dalam mengelola dan menyimpan uang.

Dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, ketentuan hukum telah diberikan bahwa tidak hanya laki-laki yang menerima bagian warisan, meskipun tanggung jawab mereka lebih besar. Perempuan juga mendapatkan bagian. Meskipun laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari apa yang diterima perempuan, ini karena perempuan (menurut Islam) tetap bertanggung jawab pada laki-laki.⁸⁶

Kemudian, ada ketentuan selanjutnya yang menyatakan, "Jika perempuan yang ditinggalkan lebih dari dua, maka bagi mereka akan diberikan dua pertiga dari harta yang ditinggalkan." Sebelumnya telah dijelaskan bahwa jika anak-anak yang ditinggalkan terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka laki-laki akan menerima dua kali lipat dari yang diterima perempuan. Misalnya, jika anak-anak yang ditinggalkan adalah 2 laki-laki dan 3 perempuan, maka harta peninggalan akan dibagi menjadi tujuh bagian; dua kali dua dan tiga kali satu. Begitu seterusnya. Namun, jika anak-anak yang ditinggalkan semuanya perempuan dan jumlahnya dua atau lebih, maka dua pertiga dari seluruh harta peninggalan akan diberikan kepada mereka terlebih dahulu. Sisa (sepertiga) akan dibagi untuk ahli waris lain sesuai dengan

⁸⁶ Tafsir Al-Azhar oleh Hamka, volume 2, halaman 230-235.

ketentuan syariat. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memberikan dua pertiga bagian untuk perempuan yang berjumlah dua atau lebih tersebut, agar pembagiannya menjadi merata.

Jika hanya ada satu anak perempuan yang ditinggalkan, maka dia akan menerima separuh dari harta warisan tersebut.⁸⁷ Berdasarkan penjelasan ini, dapat dipahami bahwa jika seseorang meninggal hanya meninggalkan seorang anak laki-laki tanpa ada saudara lain, baik laki-laki maupun perempuan, maka seluruh harta peninggalan akan menjadi milik anak laki-laki tersebut sepenuhnya. Namun, jika yang ditinggalkan hanyalah seorang anak perempuan, yang akan menerima separuh dari harta tersebut, maka separuh sisanya akan dibagikan kepada ahli waris lain sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat.⁸⁸

Bagian Untuk Ibu dan Bapak

Lanjutan dari ayat tersebut adalah, "Dan bagi kedua orang tua (ayah dan ibu) masing-masing mendapatkan seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika si mati memiliki anak." Setelah dijelaskan secara rinci bagian bagi anak jika yang meninggal hanya memiliki satu anak, sekarang dijelaskan bagaimana jika yang meninggal adalah ayah dan ibu bersama anak-anak. Dalam situasi seperti ini dijelaskan bahwa ibu dan ayah akan mendapatkan bagian yang sama, yaitu masing-masing

⁸⁷ *Women in the Qur'an: An Emancipatory Reading* oleh Amina Wadud, halaman 152-160.

⁸⁸ Tafsir Al-Azhar oleh Hamka, volume 2, halaman 230-235.

seperenam dari harta peninggalan. Sisa dari dua perenam tersebut, yaitu empat perenam, akan dibagikan kepada anak-anak sebagai 'ashabah. Seorang anak laki-laki akan menerima dua kali lipat dari yang diterima seorang anak perempuan. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa harta tersebut akan dibagi terlebih dahulu menjadi enam bagian.

Jika orang yang meninggal tidak memiliki anak, namun yang menjadi ahli waris hanya kedua orang tuanya, maka bagian untuk ibu adalah sepertiga dari harta peninggalan. Di sini berlaku kembali prinsip yang sebelumnya dijelaskan, yaitu bahwa "laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan." Jadi, jika sepertiga diberikan kepada ibu, maka bagian untuk ayah akan menjadi dua pertiga. Ini berbeda dengan situasi ketika si mati meninggalkan anak, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi, jika ada kedua orang tua dan ada anak, kedua orang tua akan menerima bagian yang sama, yaitu seperenam. Karena dalam situasi ini, keduanya memiliki kedudukan yang sama dibandingkan dengan anak-anak. Setelah dua kali lipat seperenam tersebut diberikan, seluruh harta akan menjadi milik anak-anak. Dan jika tidak ada anak, posisi ayah akan menjadi dua kali lipat dari posisi ibu. Itulah gambaran yang sudah bisa dirasakan.

Jika ayah telah meninggal terlebih dahulu dan nenek (ayah dari ayah) masih hidup, maka bagian yang seharusnya diterima oleh ayah akan diberikan kepada nenek. Baginya akan diberikan seperenam jika

ada anak si mati, atau duapertiga jika yang tinggal hanya ibunya. Prinsip ini berlaku secara berurutan, karena ayah, nenek, dan moyang lainnya adalah hubungan darah langsung dari si mati, sama seperti anak, cucu, dan keturunan lainnya yang berada di bawah.

“Jika si mati mempunyai beberapa saudara, untuk ibunya seperenam.”

Tadi sudah dijelaskan mengenai situasi di mana seseorang meninggal dan meninggalkan anak bersama ibu dan bapaknya. Anak tersebut mengemasi seluruh harta peninggalan, dan setelah bagian ayah dan ibu diambil seperenam-seperenam, tidak disebutkan adanya saudara-saudara. Hal ini disebabkan karena saudara-saudara tersebut terhalang oleh keberadaan anak. Selanjutnya, disebutkan bahwa ibu mendapatkan sepertiga dan bapak mendapatkan dua pertiga, jika tidak ada saudara si mati dan anak.⁸⁹

Sekarang, jika si mati meninggalkan ibu dan beberapa saudara, dijelaskan bahwa pada saat itu ibu hanya mendapatkan seperenam, dan sisa harta dibagi oleh saudara-saudara tersebut, di mana laki-laki mendapatkan dua kali lipat bagian perempuan. Perlu diperhatikan bahwa penyebab ibu hanya mendapatkan seperenam adalah keberadaan saudara-saudara, terutama jika mereka banyak. Namun, jika saudara yang ditinggalkan hanya satu orang, ibu masih akan mendapatkan sepertiga. Dengan adanya saudara yang banyak, baik dari

⁸⁹ Tafsir Al-Azhar oleh Hamka, volume 2, halaman 230-235.

pihak ibu maupun bapak, atau dari salah satu pihak saja, meskipun ayah tidak disebutkan lagi, jelas bahwa ayah juga mendapatkan seperenam.

Semua aset akan dibagi sesuai dengan prinsip pembagian yang telah dijelaskan. Jika yang tersisa hanyalah anak-anak, maka pembagian akan menjadi lebih sederhana, dengan anak laki-laki menerima dua kali lipat bagian anak perempuan. Prinsip pembagian yang jelas bagi ibu dan bapak adalah porsi satu pertiga untuk ibu dan dua pertiga untuk ayah, apabila keduanya tinggal sendirian tanpa kehadiran anak atau saudara lainnya.

Jadi, keduanya akan menerima masing-masing seperenam jika ada anak yang tersisa. Saudara-saudara akan terhalang dari mendapatkan bagian. Semua ini akan dilakukan dengan segera setelah pelaksanaan wasiatnya dan pembayaran hutangnya. Ini berarti harta dibagikan sebelum menjadi hak ahli waris, wasiatnya harus dipenuhi terlebih dahulu. Setelah itu, semua hutangnya harus diselesaikan. Setelah wasiat dan hutang tersebut dibayar, barulah harta akan dibagi sesuai dengan prinsip yang telah dijelaskan sebelumnya.⁹⁰

Tentang wasiat telah dijelaskan sebelumnya, bahwa disarankan untuk membuat wasiat ketika masih sehat, dengan memberi pesan kepada orang yang masih hidup, seperti: "Jika aku meninggal esok, hartaku di sana harus diberikan kepada si Fulan, atau dialokasikan

⁹⁰ Tafsir Al-Azhar oleh Hamka, volume 2, halaman 230-235.

untuk wakaf masjid, sebagian untuk sekolah, dan sebagainya." Namun, perlu dicatat agar wasiat tersebut tidak membuat ahli waris yang telah ditentukan menjadi menderita.

Jika, misalnya, seseorang dan keluarganya sangat kaya, sehingga mewariskan sebagian harta kepada orang Jain tidak akan merugikan keluarga yang ditinggalkan, maka wajar jika banyak harta diwasiatkan. Namun, jika keadaannya miskin dan ahli waris akan menjadi miskin juga, maka jumlah wasiat yang sesuai dengan keadaan tersebut akan lebih tepat. Yang jelas, wasiat tersebut tidak boleh dimaksudkan untuk merugikan ahli waris, dan idealnya tidak boleh melebihi sepertiga jumlah total harta. Jika wasiat dibuat saat sakit, jumlahnya juga harus dibatasi maksimal sepertiga.

Dari hal hutang-hutang sebaiknya didamaikan dengan sungguh-sungguh dengan orang tempat berhutang. Kalau tidak, dan kalau hutang itu terlalu banyak, mungkin ahli waris hanya menerima "angin" saja. Itu sebabnya maka Rasulullah s.a.w. menyuruh kita berdoa selalu kepada Tuhan agar kita jangan sampai dibelenggu hutang.

Kemudian, Tuhan menjelaskan lagi hikmat di balik aturan tersebut, sehingga bukan hanya anak yang menerima warisan, bahkan ayah juga menerima bagian. Jika keduanya masih hidup, keduanya akan mendapatkan hak yang sama: "Bapa-bapa kamu ataupun anak-anak kamu tidaklah kamu ketahui siapakah antara mereka yang lebih

manfaatnya bagimu." Ini adalah peringatan untuk tidak berpikir seperti zaman jahiliyah yang sudah jauh ditinggalkan. Kita tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi di masa depan.

Misalnya, seseorang meninggal dan meninggalkan anak dan ayah. Jika hanya anak yang menerima warisan, sedangkan ayah tidak, artinya nenek dari anak-anak tersebut tidak akan mendapat bagian. Kemungkinan besar, anak-anak yatim yang masih kecil akan kembali tinggal bersama nenek mereka. Namun, jika ayah yang mendapat warisan dan anak tidak, besar kemungkinan nenek tersebut akan hidup lama, hingga tua bahkan hingga pikun. Tidak ada yang akan merawat dan menyediakan kebutuhan harian untuknya kecuali cucu-cucunya. Hal-hal seperti ini sering terjadi dalam lingkup keluarga.⁹¹

Oleh karena itu, Allah memberikan bagian yang adil kepada semua pihak. Semua ini adalah ketetapan yang ditetapkan oleh Allah dan tidak dapat diubah. Siapa pun yang melanggar aturan ini akan mendapat dosa besar, dan aturan ini juga diatur dalam undang-undang negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, seperti Indonesia, bahwa "Hukum Faraidh berlaku di Indonesia bagi pemeluk-pemeluk Agama Islam." Sehingga, pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenai sanksi hukum. "Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana."

Ujung ayat ini pertama menyebut 'Aliim, yang berarti Maha

⁹¹ *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* oleh Al-Qurtubi, volume 5, halaman 70-80.

Mengetahui, karena Tuhan memahami dengan baik isi hati manusia. Setiap orang menginginkan mendapatkan bagian dari rezeki yang tiba-tiba datang. Sedih karena kematian hanya berlangsung sebentar. Tidak lama kemudian, setiap orang mulai bertanya-tanya, awalnya hanya dalam hati mereka sendiri, namun seiring waktu, pertanyaan tersebut menjadi semakin nyaring, bahkan kadang-kadang menjadi perdebatan. Siapa yang berhak menerima atau mendapatkan bagian dari harta tersebut? Bahkan Tuhan mengetahui bahwa ada seorang istri yang dengan cepat menyembunyikan uang suaminya (melalui tindakan curang dan mencuri) sebelum ahli waris yang lain mengetahuinya. Oleh sebab itulah, maka Tuhan mengatur sendiri harta peninggalan itu dengan sifatNya yang Maha Bijaksana. Sehingga masing-masing mendapat menurut patutnya. Kalau seseorang meninggal, semua ahli waris sudah tahu berapa bagiannya dan tahu pula siapa yang tidak patut mendapat. Tak perlu orang lain campur tangan lagi. Barangsiapa yang melanggar Ketentuan Tuhan itu berdosa dia.

Penafsiran Buya Hamka terhadap surat An-Nisa ayat 11 dalam Tafsir Al-Azhar menyentuh aspek-aspek penting mengenai pembagian warisan dalam Islam, khususnya hak-hak perempuan. Berikut adalah beberapa poin utama dari penafsiran Buya Hamka:

1. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan:

Buya Hamka menekankan bahwa ketentuan dalam ayat ini didasarkan pada prinsip keadilan dan

keseimbangan. Bagian yang lebih besar untuk anak laki-laki dibanding anak perempuan mencerminkan tanggung jawab finansial yang lebih besar pada laki-laki dalam konteks sosial saat itu.

2. Konteks Sosial dan Historis:

Buya Hamka memahami bahwa hukum waris dalam Islam dibentuk berdasarkan konteks sosial dan historis tertentu. Pada masa itu, laki-laki memikul tanggung jawab ekonomi utama dalam keluarga, sehingga bagian warisan mereka lebih besar untuk mendukung tanggung jawab tersebut.

3. Kebutuhan dan Tanggung Jawab:

Buya Hamka juga menyadari bahwa kebutuhan dan tanggung jawab individu dapat berbeda-beda. Beliau menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan aktual saat pembagian warisan dilakukan. Hal ini mencerminkan fleksibilitas dalam penerapan hukum waris sesuai dengan konteks yang berubah.

4. Adil dan Proporsional:

Buya Hamka menekankan bahwa ketentuan waris harus adil dan proporsional, sesuai dengan kebutuhan dan kontribusi masing-masing anggota keluarga. Beliau mengajak umat Islam untuk memahami esensi dari hukum

waris sebagai upaya untuk mencapai keadilan dalam keluarga.

5. Penyesuaian dengan Zaman:

Buya Hamka mengakui bahwa masyarakat dan peran gender terus berkembang. Oleh karena itu, interpretasi dan penerapan hukum waris juga harus bisa disesuaikan dengan kondisi zaman yang berbeda, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.

Penafsiran Buya Hamka terhadap surat An-Nisa ayat 11 dalam Tafsir Al-Azhar menunjukkan pendekatan yang mendalam dan kontekstual terhadap hukum waris dalam Islam. Buya Hamka menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan adaptasi terhadap perubahan sosial. Penafsiran ini relevan dalam konteks

kehidupan modern, di mana kesetaraan gender dan keadilan dalam pembagian warisan menjadi isu yang penting. Pemikiran Buya Hamka dapat menjadi dasar bagi upaya untuk menerapkan hukum waris Islam secara lebih adil dan sesuai dengan tuntutan zaman.

Untuk menganalisis penafsiran Buya Hamka terhadap Q.S. an-Nisa (4):11 tentang hak waris perempuan dalam Tafsir Al-Azhar dengan tafsir-tafsir lain, kita dapat melihat beberapa tafsir klasik dan kontemporer berikut ini:

Tafsir Ibnu Katsir

Ibnu Katsir, dalam tafsirnya, menjelaskan Q.S. an-Nisa (4):11 dengan cukup detail mengenai teknis pembagian warisan. Beberapa poin utama dari tafsir Ibnu Katsir adalah:

1. Pembagian Warisan Secara Rinci:

Ibnu Katsir memberikan penjelasan rinci tentang bagaimana bagian warisan dibagi, dengan menyebutkan bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian yang sama dengan dua anak perempuan karena tanggung jawab finansial mereka yang lebih besar dalam keluarga.

2. Keadilan dalam Islam:

Ibnu Katsir menekankan bahwa hukum waris dalam Islam adalah ketetapan Allah yang Maha Adil, dan tujuan utamanya adalah untuk memastikan keadilan dalam pembagian harta warisan.

Tafsir al-Jalalayn

Tafsir al-Jalalayn juga memberikan penjelasan tentang Q.S. an-Nisa (4):11:

1. Bagian Anak Laki-Laki dan Perempuan:

Tafsir ini menekankan bahwa anak laki-laki menerima dua bagian dari apa yang diterima oleh anak perempuan, sesuai dengan tanggung jawab mereka yang lebih besar dalam keluarga.

2. Bagian Orang Tua:

Tafsir al-Jalalayn juga memberikan penjelasan tentang bagian warisan yang diterima oleh orang tua dan kondisi-kondisi yang mempengaruhinya.

Tafsir al-Misbah oleh Quraish Shihab

Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah memberikan penjelasan yang lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan modern:

1. Konsep Keadilan dan Kesetaraan:

Quraish Shihab menekankan pentingnya memahami esensi dari pembagian warisan yang adil dan proporsional sesuai dengan konteks sosial dan historis. Beliau juga menekankan bahwa

hukum waris harus dapat menyesuaikan dengan perubahan zaman dan kondisi sosial yang terus berkembang.

2. Peran Perempuan:

Quraish Shihab membahas bahwa dalam konteks modern, di mana peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat telah berkembang, pembagian warisan harus mempertimbangkan keadilan yang lebih luas dan relevan dengan peran dan kontribusi perempuan saat ini.

Analisis Perbandingan

1. Kesamaan:

- a. Semua tafsir ini sepakat bahwa pembagian warisan dalam Q.S. an-Nisa (4):11 didasarkan pada prinsip keadilan yang ditetapkan oleh Allah.
- b. Bagian anak laki-laki yang lebih besar dibandingkan anak perempuan dijelaskan sebagai tanggung jawab finansial yang lebih besar pada laki-laki dalam konteks sosial dan historis tertentu.

2. Perbedaan:

- a. Pendekatan Klasik vs. Kontemporer:

Tafsir klasik seperti Ibnu Katsir dan al-Jalalayn lebih fokus pada penjelasan teknis dan literal dari ayat tersebut, sementara tafsir kontemporer seperti Buya Hamka dan Quraish Shihab menekankan pentingnya konteks sosial dan historis serta adaptasi terhadap perubahan zaman.

- b. Penekanan pada Keadilan dan Kesenjangan:

Buya Hamka dan Quraish Shihab menekankan pentingnya menyesuaikan pembagian warisan dengan konteks modern dan prinsip keadilan gender, yang mungkin tidak terlalu ditekankan dalam tafsir klasik.

c. Pendekatan Humanis:

Buya Hamka menggunakan pendekatan yang sangat humanis, memperhatikan kebutuhan dan tanggung jawab individu dalam keluarga, serta pentingnya keseimbangan dan keadilan dalam penerapan hukum waris.

Penafsiran Buya Hamka terhadap Q.S. an-Nisa (4):11 dalam Tafsir Al-Azhar, dengan pendekatan kontekstual dan humanis, menawarkan perspektif yang relevan dan adaptif terhadap perubahan sosial, terutama dalam konteks kesetaraan gender. Ketika dibandingkan dengan tafsir-tafsir klasik seperti Ibnu Katsir dan al-Jalalayn, serta tafsir kontemporer lainnya seperti Quraish Shihab, kita melihat bahwa pendekatan Buya Hamka memberikan penekanan yang lebih besar pada keadilan proporsional dan relevansi dengan kehidupan perempuan masa kini. Ini menunjukkan bahwa penafsiran yang adaptif dan kontekstual sangat penting dalam penerapan hukum Islam di era modern.

C. Relevansi Penafsiran Hamka Dengan Kehidupan Masa Kini

Hak waris Perempuan dalam Islam sering menjadi topik diskusi yang relevan, terutama dalam konteks modern yang memperjuangkan kesetaraan gender. Salah satu ayat Al-qur'an yang membahas hak waris Perempuan adalah Q.S. An-Nisa:11.⁹² Untuk memahami lebih dalam

⁹² Tafsir Al-Azhar oleh Hamka, volume 2, halaman 223-225.

mengenai interpretasi ayat ini, kajian terhadap tafsir ulama terkemuka seperti Hamka dalam Tafsir Al-Azhar sangat penting. Tulisan ini akan menganalisis bagaimana penafsiran Hamka terhadap Q.S An-Nisa:11 dalam tafsir Al-Azhar dapat diaplikasikan dan relevan dengan kehidupan masa kini.

Q.S An-Nisa:11 berbunyi: *“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anamu, yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak Perempuan.....”* Ayat ini menjelaskan pembagian waris yang ditetapkan oleh Allah, di mana bagian warisan anak laki-laki adalah dua kali lipat bagian anak Perempuan. Interpretasi ayat ini sering kali dianggap kontroversial dalam konteks modern yang mengedepankan kesetaraan gender. Hamka, dalam tafsir Al-Azhar, memberikan pandangan yang mendalam dan kontekstual terhadap ayat ini.⁹³ Ia menjelaskan bahwa pembagian warisan dalam Islam tidak hanya berdasarkan jenis kelamin, tetapi juga mempertimbangkan tanggung jawab finansial yang dibebankan kepada masing-masing individu.⁹⁴ Dalam Masyarakat Arab pada masa nabi, laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menyediakan nafkah untuk keluarga. Oleh karena itu, pembagian warisan ini dianggap adil dalam konteks sosial saat itu.⁹⁵

Relevansi dengan Kehidupan Masa Kini

1. Konteks sosial dan Ekonomi: Dalam konteks modern, peran

⁹³ *Tafsir Al-Azhar* oleh Hamka, volume 2, halaman 227-230.

⁹⁴ *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* oleh Ibnu Jarir At-Tabari, volume 4, halaman 258-275.

⁹⁵ *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* oleh Al-Qurtubi, volume 5, halaman 63-70.

dan tanggung jawab perempuan telah mengalami perubahan signifikan. Banyak Perempuan yang turut serta dalam mencari nafkah dan bahkan menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga.⁹⁶ Oleh karena itu, penafsiran Hamka dapat dilihat sebagai ajakan untuk memahami ayat tersebut dalam konteks sosial-ekonomi yang dinamis. Jika tanggung jawab finansial keluarga terbagi lebih merata, pembagian waris juga perlu mempertimbangkan kondisi tersebut untuk mencapai keadilan.⁹⁷

2. Kesetaraan Gender: Hamka dalam tafsirnya tidak menutup mata terhadap perkembangan zaman. Beliau menyadari pentingnya adaptasi hukum Islam dengan kondisi sosial yang berkembang. Penafsirannya mengajak umat Islam untuk tidak hanya melihat teks secara kaku tetapi juga memahami *maqashid al shariah* (tujuan syariah) yang lebih luas, yaitu keadilan dan kesejahteraan umat manusia.⁹⁸

3. Hukum dan Kebijakan: Penafsiran Hamka dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil dalam pembagian waris. Misalnya, dalam beberapa negara muslim, hukum waris telah mengalami modifikasi untuk lebih mencerminkan kondisi sosial-ekonomi saat ini. tafsir Hamka


⁹⁶ *Women in the Qur'an: An Emancipatory Reading* oleh Amina Wadud, halaman 152-160.

⁹⁷ *Tafsir Al-Azhar* oleh Hamka, volume 2, halaman 230-235.

⁹⁸ *Journal of Islamic Studies*, Volume 25, Issue 3, halaman 330-350.

mendukung pendekatan ini dengan menekankan pentingnya keadilan dan relevansi hukum islam dalam berbagai konteks zaman.

Penafsiran Hamka terhadap Q.S. An-Nisa:11 dalam tafsir Al-Azhar menunjukkan fleksibilitas dan kedalaman pemahaman yang relevan dengan kehidupan masa kini. Hamka menekankan pentingnya memahami konteks dan tujuan dari hukum Islam, yang dapat diadaptasi untuk memenuhi keadilan dalam berbagai situasi sosial-ekonomi modern.⁹⁹ Dengan demikian, tafsir ini tidak hanya memberikan wawasan teologis tetapi juga panduan praktis untuk menghadapi tantangan kontemporer dalam isu hak waris Perempuan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁹⁹ *Tafsir Al-Azhar* oleh Hamka, volume 2, halaman 230-235.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab yang telah lalu, peneliti memiliki beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Buya Hamka dalam tafsirnya, Al-Azhar, memberikan interpretasi mendalam terhadap Q.S. an-Nisa (4):11 yang membahas tentang pembagian warisan bagi perempuan. Ayat ini mengatur bahwa anak laki-laki menerima bagian warisan yang sama dengan dua bagian anak perempuan. Buya Hamka menafsirkan ayat ini dengan pendekatan yang sangat kontekstual dan humanis. Beberapa poin utama dari penafsiran Buya Hamka meliputi:

- a. Keadilan dan Keseimbangan: Buya Hamka menekankan bahwa prinsip dasar dalam pembagian warisan adalah keadilan dan keseimbangan.

Beliau memahami bahwa tanggung jawab finansial dalam keluarga pada zaman dahulu lebih banyak dipikul oleh laki-laki, sehingga bagian warisan untuk laki-laki lebih besar. Namun, Buya Hamka juga menekankan bahwa konteks sosial dapat berubah dan penafsiran harus disesuaikan dengan kondisi zaman.

- b. Kebutuhan dan Tanggung Jawab: Buya Hamka mempertimbangkan bahwa bagian warisan yang diterima harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Jika perempuan memiliki tanggung jawab yang lebih besar atau kebutuhan

yang khusus, maka hal ini harus diperhatikan dalam pembagian warisan.

- c. Konteks Historis dan Sosial: Beliau mengakui bahwa hukum waris dalam Islam ditetapkan dalam konteks sosial dan historis tertentu. Oleh karena itu, interpretasi dan penerapan hukum waris harus mempertimbangkan perubahan dalam struktur sosial dan peran perempuan dalam masyarakat modern.

2. Penafsiran Buya Hamka memiliki relevansi yang kuat dengan kehidupan perempuan masa kini, terutama dalam konteks berikut:

- a. Kesetaraan Gender: Dalam masyarakat modern yang semakin menghargai kesetaraan gender, pemikiran Buya Hamka mendukung upaya untuk mencapai keadilan bagi perempuan. Interpretasi yang menekankan keadilan dan keseimbangan dapat digunakan sebagai dasar untuk menuntut hak-hak warisan yang lebih adil bagi perempuan.

- b. Adaptasi terhadap Perubahan Sosial: Buya Hamka menunjukkan bahwa interpretasi hukum Islam tidak bersifat statis dan harus adaptif terhadap perubahan sosial. Ini memberikan ruang bagi masyarakat Muslim untuk menyesuaikan hukum waris dengan kondisi kontemporer, di mana perempuan sering kali juga menjadi pencari nafkah utama atau memiliki tanggung jawab finansial yang signifikan.

- c. Pendekatan Humanis: Penekanan Buya Hamka pada pendekatan humanis dalam interpretasi ayat Al-Qur'an menggarisbawahi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

pentingnya memahami dan memperlakukan perempuan dengan adil dan bermartabat. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat modern.

Dengan demikian, kesimpulan dari skripsi ini menegaskan bahwa penafsiran Buya Hamka terhadap Q.S. an-Nisa (4):11 dalam Tafsir Al-Azhar menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan adaptasi terhadap konteks sosial yang berubah. Pandangannya yang kontekstual dan humanis sangat relevan dengan kehidupan perempuan masa kini, yang semakin menuntut kesetaraan dan keadilan gender. Pemikiran Buya Hamka dapat menjadi dasar penting bagi upaya advokasi hak-hak perempuan dalam bidang warisan dan aspek kehidupan lainnya, sesuai dengan semangat keadilan dalam ajaran Islam.

B. Saran

Peneliti sadari bahwa penelitian skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak celah ketidak sempurnaan disisinya dan juga kesalahan oleh karena itu, penelitian-penelitian lanjutan tentang hak waris perempuan ini dapat terus dikembangkan dalam khazanah kajian keilmuan islam.

Demikian, kiranya informasi tentang hak waris Perempuan dalam Al-Qur'an yang tersuguhkan dalam skripsi ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dasar bagi siapa saja, yang tentunya pengetahuan tersebut tidak hanya dijadikan sebagai pengetahuan semata, tetapi dapat dimanfaatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Endang S. *Gender dan Seksualitas: Studi tentang Seksualitas Perempuan*, Jakarta: LP3ES, 1997.
- Baidan, Nashruddin dan Erwati Aziz, *Metode Khusus Penelitian Tafsir*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2016.
- Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Restu, 1987.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam, terjemah : Farid majidi dan Cici Farkha Assegas* Yogyakarta : Yayasan Bintang Budaya, 1994.
- Engineer, Ashgar Ali, *Pembebasan Perempuan, alih bahasa Agus Nuryatno* Yogyakarta : Lkis, 2003.
- Fakih, Mansur *Membincang Feminism Diskrusus Gender Perspektif Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, 1996.
- Hadikusuma, Hilman *Hukum Waris Adat di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Hak waris, Anak perempuan, Muhammad Jawwad Mughniyah, Tafsir al-Kasyif Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Hendrako, Edo, *Hak Waris Anak Perempuan Terhadap Harta Peninggalan (Studi Kasus Putusan MA RI NO. 4766/Pdt/1998)*
- Kambali, *Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Munawir Sjadzali)*. 2020.
- Megawangi, Ratna *Mengurai Keterpurukan Perempuan Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2004.
- Muhsin, Amina Wadud, *Qur'an menurut Perempuan, alih bahasa Abdullah Ali*, Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan*.
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan*, Bandung: PT. Mizan Pustaka : 2005.
- Nizar, Samsul *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

- Nuryanto, Agus, *Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender : Studi Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*, Yogyakarta : UII Press, 2001.
- Parman, Ali *Kewarisan dalam Al-Qur'an Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: PT Raja Grafinso Persada, 1995.
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Ramulyo, Idris *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- Rofiq, Ahmad *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Roziqin, Badiatul *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia* Yogyakarta: eNusantara, 2009.
- Saihima, Syamsulbahri *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasi nya pada Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.
- Shihab, M. Quraish *Membumikan Al-Qur'an, jilid 2*, Tangerang : Lentera Hatim 2011.
- Shihab, M. Quraish *Perempuan dari Cinta sampai Seks; dari Nikah Mu'ah sampai Nikah Sunnah; dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- Shihab, M. Quraish *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an, Volume 2*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung : Mizan, 1995.
- Yasin, Fatihuddin Abul *Risalah Hukum Nikah*, Surabaya : Terbit Terang, 2006.
- Yusuf, M. Yunan *Alam Pikiran Islam Pemikiran Kalam dari Khawarij ke Buya Hamka Hingga Hasan Hanafi*, Prenada Media Group: 2014.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Atika Humania As'ad

NIM : U20171047

Fakultas/Prodi : Ushuluddin Adab dan Humaniora/IAT

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “HAK WARIS PEREMPUAN DALAM AL-QUR’AN (Studi Analisis Q.S An-Nisaa:11 Perspektif Tafsir Al-Azhar” adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 10 Juni 2024
Saya yang menyatakan,



Atika Humania As'ad
NIM. U20171047

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Atika Humania As'ad
NIM : U20171047
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 6 Februari 2000
Alamat Lengkap : Tembokrejo, Muncar, Banyuwangi
Fakultas/Prodi : Ushuluddin Adab dan Humaniora/IAT
Riwayat Pendidikan Formal :

1. TK ABA II
2. SDN 1 TEMBOKREJO
3. SMP MUHAMMADIYAH 10 MUNCAR
4. MAN 1 JEMBER
5. UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER